



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 53/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 59/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 67/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 8/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 20/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 21/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 50/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA
PENJAMIN SIMPANAN,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM
ACARA PIDANA,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN
HUKUM PIDANA,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ENERGI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

JAKARTA,

RABU, 7 SEPTEMBER 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 53/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 59/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 67/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 8/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 20/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 21/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 50/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan [Pasal 30 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 42 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 120 ayat (1), dan Pasal 229 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia [Pasal 16 ayat (1) huruf g] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 88 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 26A] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana [Pasal 88] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 15] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi [Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (Pemohon Perkara Nomor 53/PUU-XIII/2015)
2. Wawan Hendriyanto, Robby Iwan Setiawan, Roni Agustinus Tri Prasetyo, dkk (Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XIII/2015)
3. Sri Royani (Pemohon Perkara Nomor 67/PUU-XIII/2015)
4. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (Pemohon Perkara Nomor 123/PUU-XIII/2015)
5. Abda Khair Mufti, Muhammad Hafidz, Agus Humaedi Abdilah, dkk (Pemohon Perkara Nomor 8/PUU-XIV/2016)
6. Setya Novanto (Pemohon Perkara Nomor 20/PUU-XIV/2016 dan Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016)
7. Mohamad Sabar Musman (Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XIV/2016)

ACARA

Pengucapan Putusan

Rabu, 7 September 2016, Pukul 10.26 – 14.15 WIB

Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 4) Aswanto | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

Fadzlun Budi SN

Hani Adhani

Syukri Asy'ari

Achmad Edi Subiyanto

Mardian Wibowo

Cholidin Nasir

Ida Ria Tambunan

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 53/PUU-XIII/2015:

1. Vitri Paskauli
2. Yuda Ramlan
3. Satria

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 53/PUU-XIII/2015:

1. Maheswara Prabandono
2. Munafrizal

C. Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XIII/2015:

1. Adhie M. Massardi
2. Ratna Sarumpaet

D. Pemohon Perkara Nomor 67/PUU-XIII/2015:

1. Sri Royani

E. Pihak Terkait Perkara Nomor 67/PUU-XIII/2015:

1. Agung Makbul (Polri)

F. Pemohon Perkara Nomor 123/PUU-XIII/2015:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Syaugi Pratama | 4. Kurniawan |
| 2. Victor Santoso Tandiasa | 5. Bayu Segara |
| 3. Achmad Saifudin | 6. Okta Heriawan |

G. Pihak Terkait Perkara Nomor 123/PUU-XIII/2015:

1. Agung Makbul (Polri)

H. Pemohon Perkara Nomor 8/PUU-XIV/2016:

1. Abda Khair Mufti
2. Muhammad Hafidz
3. Agus Humaedi Abdilah
4. Dwi Septanus Hendriyanto

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 8/PUU-XIV/2016:

1. Iskandar Zulkarnaen

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 20/PUU-XIV/2016 dan Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016:

1. Muhammad Ainul Syamsu
2. T. M. Ardian
3. Syaefullah H.
4. Hafirullah
5. M. Imran

K. Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XIV/2016:

1. Mohamad Sabar Musman

L. Pemerintah:

1. Mulyanto
2. Fitri Nur Astari
3. R. Tony Prayogo
4. Wahyu Jaya Setia Azhari
5. Andi Batara

M. DPR:

1. Agus Trimorowulan

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.26 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Pengucapan Putusan dalam Perkara Nomor 53, 59, 67, dan 123/PUU-XIII/2015 dan Perkara Nomor 8, 20, 21, dan 50/PUU-XIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek dulu kehadirannya. Pemohon Perkara Nomor 53, hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XIII/2015: MAHESWARA PRABANDONO

Hadir, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Perkara Nomor 59?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XIII/2015: RATNA SARUMPAET

Hadir.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hadir, baik. Perkara Nomor 67? Tidak hadir.

6. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perkara Nomor 123?

7. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015: ACHMAD SAIFUDIN FIRDAUS

Hadir, Yang Mulia.

8. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Sekarang Perkara Tahun 2016. Perkara Nomor 8?

9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XIV/2016:

Hadir, Yang Mulia.

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara Nomor 20?

11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XIV/2016:

Hadir, Yang Mulia.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara Nomor 21? Hadir juga? Sama, ya?
Kemudian, Perkara Nomor 50?

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XIV/2016:

Hadur, Yang Mulia.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, baik, baik. Di belakang.
Dari DPR?

15. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Hadir, Yang Mulia.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.
Dari Pemerintah yang mewakili Presiden?

17. PEMERINTAH:

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir, masing-masing, saya sendiri dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, di sebelah kanan saya masing-masing dari Kementerian Kominfo. Kemudian, dari Kementerian Keuangan. Kemudian, dari Kementerian ESDM. Kemudian, dari ... sebelah kiri saya masing-masing dari Kejaksaan. Kemudian, di belakang saya dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Terima kasih, Yang Mulia.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Pihak Terkait dari Polri untuk perkara nomor berapa ini?

19. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PUU-XIII/2015:

Perkara Nomor 67.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nomor 67, baik.
Kita ucapkan dulu, kita bacakan dulu untuk Perkara Nomor 53 Tahun 2015.
Bismillahirrahmaanirrahiim.

**PUTUSAN
NOMOR 53/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
yang diwakili oleh Fauzi Ichsan. (pelaksana Tugas Kepala Eksekutif LPS)

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7/KE/V/2015 bertanggal 13 Mei 2015 memberi kuasa kepada Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., dan kawan-kawan, para Konsultan Hukum Tata Negara & Advokat dari HARPA Law Firm yang berdomisili di Jalan Musyawarah I Nomor 10,

Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang bertindak baik sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon dan Presiden serta saksi Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon;

Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

21. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian materiil Pasal 30 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 42 ayat (1) UU LPS karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 30 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (1) UU LPS yang menyatakan: dan seterusnya dianggap dibacakan.
2. Bahwa Pasal 30 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 42 ayat (1) UU LPS tidak memberikan kepastian hukum, terlebih dalam penjelasan pasal-pasal tersebut tidak dicantumkan penjelasan makna dari "seluruh saham bank". Hal ini secara konkret telah memunculkan ketidakpastian hukum Pemohon dalam penjualan saham PT Bank Mutiara, Tbk. Hingga permohonan ini diajukan, Pemohon baru menjual saham PT Bank Mutiara, Tbk yang dimiliki LPS sebesar 99%. Penjualan saham masyarakat sebesar 0,0035% masih menunggu kepastian hukum setelah diajukannya permohonan ini;
3. Pasal 30, Pasal 38, dan Pasal 42 UU 24/2004 mewajibkan LPS untuk menjual seluruh saham Bank Gagal yang diselamatkan atau bank dalam penanganan dalam jangka waktu tertentu;
4. Untuk memenuhi ketentuan UU LPS pada paragraf di atas yang mewajibkan LPS menjual seluruh saham bank yang diselamatkan atau bank dalam penanganan, terdapat perbedaan penafsiran mengenai makna "seluruh saham bank" sebagaimana tercantum dalam rumusan ketentuan Pasal 30 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 42 ayat (1) UU LPS, apakah meliputi seluruh saham bank milik LPS saja ataukah meliputi seluruh saham bank baik milik LPS maupun milik masyarakat, termasuk masyarakat umum yang membeli saham di pasar modal;

- [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 dan tiga orang ahli serta seorang saksi yang telah disampaikan keterangannya yang selengkapya sebagaimana telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;
- [3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyerahkan keterangan tertulis ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Agustus 2015, keterangan selengkapya sebagaimana telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara
- [3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden memberikan keterangan dalam persidangan dan menyerahkan keterangan tertulis ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Juni 2015, keterangan selengkapya sebagaimana telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;
Disamping itu Presiden juga mengajukan seorang ahli yang telah menyampaikan keterangannya yang selengkapya sebagaimana telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;
- [3.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Juli 2015 selengkapya termuat dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;
- [3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 30 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 42 ayat (1) UU LPS tidak memberikan kepastian hukum, terlebih dalam penjelasan pasal-pasal tersebut tidak dicantumkan penjelasan makna dari frasa "seluruh saham bank", ketidakpastian mana dialami oleh Pemohon yang menghambat pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang yang dipercayakan kepada Pemohon;
Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa secara hukum LPS adalah badan hukum independen yang memiliki fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan [vide Pasal 4 UU LPS]. Untuk menjalankan fungsi tersebut, LPS memiliki tugas yang salah satunya adalah melaksanakan penanganan Bank Gagal, baik yang berdampak sistemik maupun yang tidak berdampak sistemik [vide Pasal 5 ayat (2) UU LPS];
Terhadap permohonan pengujian konstitusional yang diajukan Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.13.1] Bahwa Indonesia sangat mengakui hak kepemilikan atas suatu benda karena merupakan salah satu Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang isinya adalah *tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum* serta Pasal 37 ayat (1) UU HAM yang membatasi pencabutan hak milik atas

suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera, serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan substansi permohonan Pemohon tersebut apakah kata “seluruh” dalam ketiga pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh LPS mengandung pengertian LPS mempunyai kewenangan untuk menjual seluruh saham Bank Gagal yang dalam penanganannya, termasuk menjual saham milik pihak lain yang dibeli di pasar modal, karena hal itu terkait dengan peralihan kepemilikan, maka harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- [3.13.2] Bahwa hak milik pribadi merupakan salah satu hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi, dan hal tersebut diatur di dalam ketentuan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang selengkapnya menyatakan: “*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.*” Demikian pula berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan “*Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang*”. Perlindungan hak kebendaan atas saham yang dimiliki pemegang saham tersebut merupakan wujud nyata perlindungan atas harta benda yang dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan, ayat (1) dianggap dibacakan. Perlindungan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 ini untuk pemegang saham dalam klasifikasi yang sama adalah sama, tidak membedakan antara pemegang saham pendiri maupun pemegang saham bukan pendiri. Lebih lanjut Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa “*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun*”. Hal ini bermakna bahwa pengambilan atau pengalihan hak pemegang saham atas saham yang dimiliki seseorang harus tetap memenuhi unsur perlindungan kepada pemiliknya, dan tidak dilakukan dengan cara semena-mena.
- [3.13.3] Bahwa hakikat perseroan sebagaimana dimuat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya. Kepemilikan saham oleh pemegang

saham perseroan merupakan bagian dari bentuk penyertaan modal para pemodal pada Perseroan Terbatas yang dilakukan baik saat pendirian atau melalui pembelian saham Perseroan ketika sudah berdiri, secara langsung atau melalui Pasar Modal baik pembelian dalam penawaran umum saham maupun di pasar sekunder/*secondary market* (beli di Bursa Efek atau di luar Bursa Efek). Pasal 53 ayat (2) UUPT mengatur hak-hak pemegang saham dari klasifikasi saham yang sama, baik pendiri maupun pemegang saham yang membeli saham secara langsung atau melalui Pasar Modal tersebut adalah sama. Hak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UUPT adalah hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS), hak menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi serta hak-hak lainnya, yang tersebar dalam berbagai Pasal dalam UUPT.

- [3.13.4] Bahwa pengambilalihan harta benda untuk kepentingan umum oleh negara dapat dilakukan sepanjang tetap terjamin dan terjaga asas keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan bagi pemilik benda yang diambil untuk kepentingan umum tersebut. Sifat kepemilikan tersebut tidak mutlak, karena dapat dibatasi sepanjang diatur oleh undang-undang. Hal itu ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28J ayat (4) UUD 1945 yang selengkapnya menyatakan, dianggap dibacakan. Prinsip dasar peralihan kepemilikan pada hukum perdata, terdapat dalam Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selengkapnya menyatakan: "*Hak milik* dan seterusnya dianggap dibacakan.
- [3.13.5] Bahwa Negara juga menghormati HAM pemilik aset terwujud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang pada pokoknya menyatakan pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal secara langsung oleh pemerintah (untuk kepentingan negara) melalui nasionalisasi tidak dapat dilakukan kecuali pemerintah memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar. Namun demikian, pelaksanaan pengambilalihan harta kebendaan oleh negara diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat sebagai berikut yang diatur dalam undang-undang, untuk kepentingan umum yang sah, dan dilakukan secara adil yaitu adanya kompensasi yang proporsional melalui suatu penilaian yang pada dasarnya merujuk pada pertimbangan mengenai hubungan antara cara yang digunakan dan tujuan yang hendak dicapai dari langkah-langkah yang diambil, serta apakah jumlah yang diberikan dalam rangka kompensasi sesuai dengan nilai properti yang

diambil. Pelaksanaan pengambilalihan saham bank dengan pemberian mekanisme kompensasi diatur di Inggris dalam *Banking Act* tahun 2009 pada Paragraph 49, 50, dan 51, mewajibkan *Treasury* untuk membuat skema pembayaran kompensasi kepada pemegang saham atau kreditur bank terkait dengan pengambilalihan saham di bank yang sedang dilakukan stabilisasi oleh *Treasury*.

22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

- [3.13.6] Bahwa dalam konteks penanganan bank dalam UU LPS, bank yang dapat ditangani oleh LPS adalah bank yang menjadi peserta penjaminan LPS yang harus memenuhi persyaratan antara lain pernyataan dari pemegang saham pengendali (selanjutnya disingkat PSP) untuk melepaskan hak kepemilikan apabila bank menjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) butir iii UU LPS dan penjelasannya. Ketentuan ini tentu didasari prinsip hukum bahwa penyerahan semua hak yang dimiliki oleh pemegang saham tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya penyerahan dari pemegang saham selaku pemilik hak kebendaan secara perdata. Ketentuan ini secara tersirat menunjukkan negara tidak semena-mena mengambil-alih hak kebendaan seseorang tanpa adanya penyerahan secara sukarela dari pemiliknya. Surat pernyataan dari PSP melepaskan hak kepemilikan apabila bank menjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan, mengandung makna pada saat LPS masuk ke Bank Gagal seketika hak kepemilikan PSP dikuasai oleh LPS. Dengan demikian setelah LPS melakukan penyertaan modal sementara (selanjutnya disebut PMS) tersebut pemegang saham di Bank Gagal adalah LPS dan pemegang saham publik. Namun persentase kepemilikan saham publik di Bank Gagal mengalami pengurangan persentase kepemilikan atau terdilusi.
- [3.13.7] Bahwa pada bank, pemegang saham yang sangat mungkin untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) UUPT tersebut kiranya adalah pemegang saham yang memiliki pengendalian terhadap Bank yang lazimnya kecuali pemerintah adalah PSP di Bank. Regulasi di Indonesia mengatur PSP harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang mencakup persyaratan integritas dan kemampuan keuangan. Hal ini dapat ditarik benang merah yang jelas jika dikaitkan dengan Pasal 9 ayat (4) butir iii dan Pasal 43 UU LPS dan penjelasan karena Pasal 9 mengatur syarat bank menjadi anggota LPS adalah PSP Bank wajib

menyampaikan surat pernyataan yang memuat kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, pengurusan, dan/atau kepentingan apabila Bank menjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi. Ketentuan ini tentunya lahir dengan dasar hak/kewenangan kepemilikannya tersebut, maka PSP memiliki akses pengendalian terhadap kebijakan Bank yang sangat besar termasuk dapat melakukan tindakan untuk kepentingannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT. Hal ini diperkuat dalam Penjelasan Pasal 43 huruf a UU LPS menyatakan bahwa “LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS dalam rangka proses likuidasi. Namun, tanggung jawab pemegang saham dalam pemenuhan kewajiban bank sesudah likuidasi tidak beralih kepada LPS”. Kewajiban pemegang saham dalam pemenuhan kewajiban bank sesudah likuidasi tidak beralih kepada LPS kiranya hanya mungkin melekat pada kewajiban yang lahir dari perbuatan yang dilakukan pemegang saham sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) UUPT, yang mana menurut pandangan Mahkamah hanya mungkin dilakukan oleh pemegang saham yang memiliki pengendalian terhadap Bank. Dari ketentuan-ketentuan yang saling terkait tersebut di atas membuktikan bahwa pengambilalihan oleh LPS adalah hanya terhadap hak dari PSP pada Bank Gagal.

- [3.13.8] Bahwa kepemilikan saham publik tidak termasuk makna frasa “seluruh saham bank” dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 42 ayat (1) UU LPS, karena berdasarkan Pasal 9 huruf a angka (4) poin (iii) *juncto* Penjelasan Pasal 9 huruf a angka (4) poin (iii) UU LPS, kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepemilikan saham kepada LPS hanya ditujukan kepada PSP bank yang diselamatkan, sedangkan pemegang saham publik tidak termasuk sebagai pihak yang harus menyatakan kesediaan untuk melepas dan menyerahkan kepemilikan sahamnya kepada LPS, apabila bank menjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi. Makna frasa “seluruh saham bank” dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 42 ayat (1) UU LPS apabila dimaknai bahwa 100% saham bank yang diambilalih oleh LPS maka LPS akan menjadi satu-satunya pemegang saham atas Bank Gagal tersebut.

Selanjutnya apabila makna frasa “seluruh saham bank” dalam UU LPS diartikan sebagai seluruh saham termasuk saham publik, maka hal tersebut merupakan pengambilalihan secara paksa oleh negara yang tidak memperhatikan asas-asas

kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan bagi pemiliknya dan hal ini bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, walaupun ekuitas suatu perusahaan sudah negatif, tidak berarti perusahaan tidak memiliki nilai ekonomis, karena perusahaan dalam kondisi ekuitas negatif bukanlah selalu perusahaan yang sudah mati. Dalam konsep *negative equity*, secara hitungan kertas memang perbandingan antara total aset dan total *liability* menunjukkan total *liability* lebih besar dibanding total aset, namun pada dasarnya tidak semua komponen *liability* perusahaan tersebut merupakan *due date liability* yang harus segera dibayar pada satu waktu, karena kemungkinan masih terdapat komponen *liability* belum jatuh tempo untuk dibayar namun dapat dibayar di kemudian hari, sehingga ada kemungkinan perusahaan untuk dapat kembali mengembalikan posisi *equity* sehingga tidak lagi negatif.

[3.13.9] Perlindungan kepada pemegang saham publik/masyarakat yang merupakan pemegang saham minoritas dalam perusahaan adalah merupakan tugas OJK sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai pemegang saham minoritas dengan persentase kepemilikan yang kecil, pemegang saham publik tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi jalannya kebijakan perusahaan sebagaimana pemegang saham pengendali. Sebaliknya, dengan porsi kepemilikan yang besar pemegang saham pengendali mempunyai kemampuan untuk ikut menentukan arah kebijakan dan pengelolaan perusahaan melalui pengambilan keputusan dalam RUPS dan penunjukan Direksi dan/atau Dewan Komisaris perusahaan. Oleh karena itu, dalam hal perusahaan mengalami kerugian dan menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan, maka yang patut bertanggungjawab adalah pemegang saham pengendali dan bukan pemegang saham minoritas yang dalam hal ini adalah pemegang saham publik/masyarakat. Jika seluruh saham Bank Gagal dimaknai termasuk adalah saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik, sehingga yang dijual oleh LPS adalah seluruh kepemilikan sahamnya dan saham milik publik, maka LPS telah mengambil alih secara paksa dan menjualnya tanpa persetujuan dari pemegang saham selaku pemilik Efek dalam rekening Efek. Sementara itu, LPS bukan merupakan pemegang rekening Efek atau pihak yang diberi kuasa oleh pemegang rekening Efek yang tidak dapat mengeluarkan Efek berupa saham Bank Gagal yang dijual kepada pihak ketiga. Dengan

demikian, meskipun kepemilikan saham publik di Bank Gagal telah terdilusi karena masuknya PMS LPS di Bank Gagal, namun kepemilikan saham publik tersebut harus tetap dilindungi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU LPS yang mengatur bahwa pengembalian biaya penyelamatan dari hasil penjualan saham bank yang diselamatkan harus mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal seharusnya tidak dimaknai bahwa pengembalian dengan penjualan saham tersebut dilakukan dengan menjual "seluruh" saham Bank Gagal, termasuk saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik.

- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, serta fakta bahwa tidak terdapat perbedaan penafsiran mengenai makna dari frasa "seluruh saham bank" sebagaimana tercantum dalam rumusan ketentuan Pasal 30 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 42 ayat (1) UU LPS, apakah meliputi seluruh saham bank milik LPS saja ataukah meliputi seluruh saham bank baik milik LPS maupun milik masyarakat, termasuk masyarakat umum yang membeli saham di pasar modal, sehingga menurut Mahkamah tidak diperlukan pemaknaan baru atas pasal dan/atau ayat yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tersebut. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat pengujian konstitusionalitas Pasal 30 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 42 ayat (1) UU LPS yang dimohonkan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,
Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas dan hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan September, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 10.57 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

Berikutnya, Putusan Nomor 59.

**PUTUSAN
NOMOR 59/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

1. Nama : DR. Yudi Latif
Sebagai ----- Pemohon I;
2. Nama : Adhie M. Massardi
Sebagai ----- Pemohon II;
3. Nama : Ratna Sarumpaet
Sebagai ----- Pemohon III;
4. Nama : Eka Gumilar
Sebagai ----- Pemohon IV;
5. Nama : Trijono Hardjono
Sebagai ----- Pemohon V;
Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar keterangan ahli para Pemohon;

Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

24. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Paragraf 3.1 dianggap dibacakan.

- [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [3.3] Menimbang bahwa setelah membaca dengan cermat permohonan *a quo*, para Pemohon sangat sumir menguraikan kedudukan hukumnya, khususnya berkenaan dengan kerugian hak konstusional para Pemohon, dan bercampur-aduknya hal-hal yang berada di luar kewenangan Mahkamah dengan hal-hal yang menjadi kewenangan Mahkamah dan tidak taat asasnya permohonan *a quo* dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi khususnya berkenaan format permohonan. Namun setelah Mahkamah mendengarkan keterangan para Pemohon dalam persidangan, Mahkamah memahami maksud permohonan *a quo* pada pokoknya adalah sebagai berikut:
Bahwa para Pemohon mendalilkan dirinya sebagai warga negara Indonesia yang dalam Program Demokrasi Musyawarah Indonesia merencanakan kegiatan "*Musyawah Kedaulatan Rakyat*" guna memberi masukan kepada MPR RI periode 2014-2019 dalam melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia, melalui perubahan UUD 1945 sebagaimana termuat dalam Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 angka 1, Pasal 1. Para Pemohon menilai konstusionalitas kedudukan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara tidak cukup memadai bila digunakan sebagai dasar formal materiil atas dilaksanakannya perubahan UUD 1945 sebagai rekomendasi Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014.
Bahwa berdasarkan uraian di atas, ternyata dalil para Pemohon tentang kerugian hak konstusional terkait langsung dengan pokok permohonan.

Oleh karena itu, tentang kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

[3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut tentang kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa sistematika permohonan para Pemohon dalam perbaikan permohonannya menguraikan hal sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum Pemohon
2. Objek Permohonan
3. Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi
4. Kedudukan Perkara Permohonan
5. Kesimpulan
6. Petitum

[3.4.2] Bahwa sistematika permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraph [3.4.1] di atas tidak memenuhi sistematika permohonan Pengujian Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUMK serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK Nomor 6/PMK/2005 yang seharusnya terdiri dari:

- a. Identitas Pemohon
- b. Uraian mengenai dasar permohonan yang meliputi kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum pemohon dan alasan permohonan pengujian yang diuraikan secara jelas dan rinci.
- c. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan.

[3.4.3] Bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 7 Penjelasan UU 12/2011, ketentuan angka 91, Pasal 6, Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 sepanjang berkaitan dengan keberadaan Pasal 1 Ketetapan MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998 bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan pada pokoknya sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa Penetapan-Deklaratif, Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, sebagaimana ketentuan Pasal 1 KETETAPAN MPR.RI Nomor XVIII/MPR/1998, secara material ternyata bukan sebagai Ketetapan MPR.RI yang bersifat final, sekali-pakai (*einmalig*), secara formal tidak telah dicabut, dan faktual belum selesai tuntas dikerjakan;
2. Bahwa konstitusionalitas ketentuan angka 91 Pasal 6 Ketetapan MPR.RI Nomor I/MPR/2003 sepanjang berkaitan dengan keberadaan Pasal 1 Ketetapan MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998 terbukti bertentangan dengan Alinea IV

Preambule UUD 1945, *juncto* Pasal I ATURAN TAMBAHAN UUD 1945;

3. Bahwa konstitusionalitas ketentuan huruf b, ayat (1), Pasal 7, Penjelasan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sepanjang berkaitan dengan keberadaan Pasal 1 Ketetapan MPR.RI Nomor XVIII/MPR/1998 di dalam ketentuan angka 91 Pasal 6 Ketetapan MPR.RI Nomor I/MPR/2003, terbukti bertentangan dengan Pasal I ATURAN TAMBAHAN *juncto* Pasal 22A DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, BAB VII, UUD 1945;

[3.4.4] Bahwa dalam petitum permohonannya, para Pemohon menguraikan hal sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan dengan semua alasan hukum yang menyertainya secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Ketentuan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sepanjang berkaitan dengan keberadaan Pasal 1 Ketetapan MPR. RI Nomor XVIII/MPR/1998 bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menetapkan bahwa Ketentuan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; sepanjang berkaitan dengan keberadaan Pasal 1 Ketetapan MPR. RI Nomor XVIII/MPR/1998 tidak berkekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan bahwa KETETAPAN MPR.RI Nomor I/MPR/2003 secara formal konstitusional tidak sesuai dengan Tugas, Fungsi dan Kedudukan MPR-RI, Pasal 2 dan Pasal 3, MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, BAB II, UUD 1945 yang ternyata formal sudah tidak berkewenangan membuat KETETAPAN MPR.RI yang bersifat *regeling* sebagai SUMBER HUKUM;
5. Merekomendasikan kepada MPR.RI untuk segera melaksanakan Parlemen Review atas kedudukan formal konstitusional KETETAPAN MPR.RI Nomor I/MPR/2003 sebagai sumber hukum dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Nasional; berikut pula terkait dengan penetapan status hukum 104 Ketetapan MPR.RI pada Pasal 6 Ketetapan MPR.RI Nomor I/MPR/2003 yang patut diduga bertentangan dengan UUD 1945.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon sebagaimana dituangkan ke dalam angka 1 dan 2 petitum permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU 12/2011 hanyalah menjelaskan bahwa TAP MPR yang dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) huruf b tersebut adalah TAP MPRS/MPR yang masih berlaku berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR RI Nomor

I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 [vide angka 176 Lampiran II UU 12 Tahun 2011]. Dengan demikian Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU 12/2011 bukanlah memuat norma baru yang bertentangan dengan substansi norma Undang-Undang yang dijelaskan.

Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang *a quo* telah menetapkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang di dalamnya dicantumkan TAP MPR sebagai hierarki kedua setelah UUD 1945 dimana sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 TAP MPR tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu pembentuk Undang-Undang dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang *a quo* menjelaskan bahwa TAP MPR yang dimaksud adalah TAP MPR/MPRS yang masih berlaku menurut Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR Nomor I/MPR/2003.

Bahwa lahirnya TAP MPR Nomor I/MPR/2003 adalah atas perintah dari Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945 yang berbunyi "*Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003*". Bahwa TAP MPR Nomor I/MPR/2003 telah mengkualifikasi secara formil kedudukan TAP MPRS dan TAP MPR RI Tahun 1960 s.d. Tahun 2002 ke dalam 6 (enam) kategori yuridis [vide Pasal 1 s.d. Pasal 6 Tap MPR Nomor I/MPR/2003].

- [3.6] Menimbang bahwa yang dipermasalahkan para Pemohon sebenarnya adalah TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998 yang dimasukkan dalam kategori VI sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 angka 91 TAP MPR Nomor I/MPR/2003, bahwa TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998 adalah kategori, "*dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final (einmalig) telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan*". Bila diperhatikan TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998 isinya terdiri dari 2 (dua) pasal yakni:

Pasal 1: "*Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara*".

Pasal 2: "*Dengan ditetapkannya Ketetapan ini, maka Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi*".

Sehingga dapat diartikan bahwa yang secara tegas dicabut oleh TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998 adalah TAP MPR Nomor II/1978

tentang Pedoman *Penghayatan* dan Pengamalan Pancasila sebagaimana isi dari Pasal 2 tersebut. Menurut Mahkamah keberatan para Pemohon adalah keberadaan dari Pasal 1 TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998, yang oleh TAP MPR Nomor I/MPR/2003 dikualifikasikan dalam kategori VI. Menurut para Pemohon Pasal 1 TAP MPR Nomor XVIII/MPR/2008 seharusnya dikualifikasikan dalam kategori yang dinyatakan tetap berlaku dengan alasan bahwa Pasal 1 tersebut merupakan penetapan penegasan deklaratif atas keberadaan Pancasila sebagai dasar negara yang harus dilaksanakan secara konsisten, dan bukan merupakan TAP MPR RI yang bersifat sekali selesai (*einmalig*), juga bukan merupakan TAP MPR yang telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan.

Dengan demikian sesungguhnya yang dikhawatirkan oleh para Pemohon adalah tiadanya penegasan formal bahwa Pancasila adalah dasar negara. Terhadap kekhawatiran demikian Mahkamah memandang penting untuk menegaskan bahwa kekhawatiran tersebut tidak perlu ada atau terjadi. Sebab terhadap hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 menyatakan “*Dengan ditetapkannya Perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal*”. Sementara itu pembukaan UUD 1945 khususnya alinea keempat secara substantif memuat Pancasila sebagai dasar negara. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyatakan, “*kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”. Dengan demikian, Pancasila adalah bagian tidak terpisahkan dari Pembukaan UUD 1945.

Kedua, sementara itu, Pasal 37 UUD 1945 menyatakan:

- (1) *Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.*
- (2) *Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.*
- (3) *Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.*
- (4) *Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh*

persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(5) Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Dengan demikian, maka yang tunduk pada ketentuan tentang perubahan Undang-Undang Dasar adalah hanya pasal-pasal UUD 1945, tidak termasuk Pembukaan UUD 1945. Oleh karena Pancasila adalah bagian tidak terpisahkan dari Pembukaan UUD 1945 maka dengan sendirinya tidak terdapat ruang untuk secara konstitusional mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Sementara itu, berkenaan dengan permohonan para Pemohon yang sebagaimana tertuang pada angka 4 dan angka 5 petitum para Pemohon bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah, sebab para Pemohon pada dasarnya meminta agar MPR melakukan *legislative review* yang oleh para Pemohon disebut "*Parlemen Review*" (*sic!*).

- [3.7] Menimbang bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah permohonan para Pemohon kabur (*obscur libel*), baik mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon maupun pokok permohonan. Namun seandainya pun yang dimaksud oleh para Pemohon ingin menguji TAP MPR maka hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Permohonan para Pemohon kabur.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, dan pada hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan September, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.17 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya, Putusan Nomor 67.

**PUTUSAN
NOMOR 67/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

Nama : Sri Royani, S.S.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan Presiden;
Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

26. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) huruf h, Pasal 120 ayat (1), dan Pasal 229 ayat (1) KUHAP dan Pasal 16 ayat (1) huruf g UU Kepolisian, yang masing-masing menyatakan,

Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

a. ... dst

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

Pasal 120 ayat (1) KUHAP:

Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus;

Pasal 229 ayat (1) KUHAP:

Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 16 ayat (1) huruf g UU Kepolisian:

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

a. ... dst

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945, yang masing-masing menyatakan,

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: dianggap dibacakan.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: dianggap dibacakan.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: dianggap dibacakan.

Pasal 28H ayat (2) UUD 1945: dianggap dibacakan.

Pasal 28I UUD 1945: dianggap dibacakan.

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas terhadap norma Undang-Undang sebagaimana disebutkan pada paragraf [3.7] di atas dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menghadapi proses hukum dan sudah melalui pemeriksaan perkara oleh penyidik, akan tetapi tidak dilanjutkan oleh karena harus menghadirkan 3 (tiga) ahli pidana dari 3 (tiga) universitas berbeda hanya untuk mendalilkan apakah perkara tersebut pidana atau perdata, padahal penyidik merupakan seorang

yang mahir pidana umum secara teori dan praktik dibandingkan dengan ahli pidana yang hanya mahir secara teoritis;

2. Bahwa seharusnya dalam penegakan hukum seorang ahli adalah sebuah profesi dan bukan pekerjaan karena bukan bertujuan untuk mendapatkan pendapatan namun dihadirkan oleh karena memiliki penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus, sehingga keterangan ahli yang diharapkan dapat meluruskan informasi terkait perkara yang diperiksa;
3. Bahwa frasa "mendatangkan" dan frasa "orang ahli" dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g UU Kepolisian dan Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP tidak disertai parameter yang jelas, tidak ada tolok ukur, kriteria kapan dan bagaimana penyidik membutuhkan keterangan ahli, dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehubungan dengan syarat untuk mencari alat bukti yang sah yang harus dipenuhi penyidik sehingga dapat memberikan ruang subjektivitas kepada penyidik dalam penerapannya;
4. Bahwa frasa "Dalam hal penyidik menganggap perlu" dalam Pasal 120 ayat (1) KUHAP bersifat subjektif dan menimbulkan multitafsir serta kesewenang-wenangan penyidik karena tidak terdapat penjelasan kapan dan dalam kondisi apa penyidik menganggap perlu untuk memanggil seorang ahli dan tidak pula dijelaskan siapa seorang ahli, apakah sama dengan orang yang mempunyai keahlian khusus;
5. Bahwa frasa "penggantian biaya" dalam Pasal 229 ayat (1) KUHAP tidak diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan mengenai tolok ukur dan parameter besarnya penggantian biaya sehingga dalam penerapannya menjadi sarana bisnis yang tidak terkendali, hanya yang mempunyai dana banyak yang dapat menghadirkan ahli.

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, keterangan Presiden, Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kesimpulan tertulis Pemohon dan Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selengkapanya termuat dalam Duduk Perkara, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- [3.9.1] Bahwa Pemohon mendalilkan frasa "mendatangkan orang ahli" dalam Pasal 16 ayat (1) UU Kepolisian dan Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP dan frasa "Dalam hal penyidik menganggap perlu" dalam Pasal 120 ayat (1) KUHAP tidak disertai parameter yang jelas, tidak ada tolok ukur kapan dan dalam kondisi apa penyidik menganggap perlu untuk memanggil seorang ahli, dan tidak pula dijelaskan siapa seorang ahli, oleh karenanya menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan penyidik;

Terhadap dalil tersebut Mahkamah berpendapat bahwa mendatangkan ahli merupakan kewenangan penyidik dalam rangka mencari dan melengkapi bukti sehingga membuat terang tindak pidana. Oleh karena itu, pembatasan penyidik untuk mendatangkan ahli jika belum menemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diminta Pemohon justru dapat mendorong terjadinya pelanggaran hak asasi manusia karena jika penyidik telah menemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, maka jika mengikuti logika Pemohon, penyidik tidak boleh lagi mendatangkan ahli, padahal gagasan utama dari pencarian bukti dengan mendatangkan ahli adalah membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menetapkan tersangkanya. Pada umumnya semakin banyak alat bukti yang ditemukan maka semakin terang tindak pidana yang terjadi dan meminimalisasi orang yang tidak bersalah dipidana, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Bahwa kewenangan penyidik mendatangkan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP dan Pasal 16 ayat (1) huruf g UU Kepolisian merupakan kewenangan penyidik untuk mengambil keputusan atau memilih tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Kewenangan tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, moral, maupun secara teknis profesi terutama hak asasi manusia. Dengan demikian adalah keliru apabila kewenangan penyidik menghadirkan ahli disamakan begitu saja dengan kesewenang-wenangan atau berbuat sesuka hati penyidik dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, sudah tepat pencantuman frasa "Dalam hal penyidik menganggap perlu" dalam Pasal 120 ayat (1) KUHAP karena dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada penyidik untuk memutuskan perlu atau tidaknya mendatangkan ahli untuk membuat terang tindak pidana karena pada umumnya keterangan ahli merupakan pendapat ahli mengenai hal atau keadaan tertentu menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya, sehingga keterangan ahli pada umumnya hanya bersifat melengkapi atau mencukupi nilai pembuktian alat bukti yang lain. Oleh karena itu, kewenangan penyidik menghadirkan ahli harus bertitik tolak dari tujuan untuk membuat terang tindak pidana.

Bahwa frasa "seorang ahli" dalam Pasal 120 ayat (1) KUHAP telah dijelaskan dalam pengertian umum keterangan ahli sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP. Ketentuan umum mengenai keterangan ahli tersebut telah memberikan batasan atau syarat yang harus diterangkan oleh ahli yakni yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu dalam lingkup keahliannya atau menurut pengetahuannya dan berhubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Oleh karena itu, seorang ahli harus memiliki keahlian khusus di bidangnya baik formal maupun informal sepanjang sudah diakui dan dapat dibuktikan tentang keahliannya. Berbeda dengan penyidik yang meskipun pejabat di

Kepolisian akan tetapi tidak dipersyaratkan memiliki keahlian yang selalu dapat membuat terang tindak pidana. Oleh karena itu, jika menurut penilainnya dianggap perlu, penyidik diberi wewenang untuk mendatangkan ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Jadi ahli sangat membantu untuk meyakinkan penyidik yang masih ragu-ragu atau ingin memperdalam, bahkan juga untuk tidak melanjutkan suatu perkara, apabila diperlukan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permasalahan tidak dilanjutkannya kasus hukum Pemohon dalam tahap penyidikan karena harus menghadirkan 3 (tiga) orang ahli pidana dari 3 (tiga) universitas berbeda untuk mendalilkan apakah kasus hukum tersebut termasuk ranah pidana atau perdata, menurut Mahkamah merupakan permasalahan penerapan atau implementasi norma yang tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 16 ayat (1) huruf g UU Kepolisian serta Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP. Mahkamah tidak dapat menilai dan mencampuri hal tersebut karena sudah berada dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang yang menjadi kewenangan lembaga penegak hukum, *in casu* penyidik, yang dalam melaksanakan tugasnya terikat juga oleh kode etik profesi kepolisian, sehingga jika dalam melaksanakan wewenangnya dianggap melanggar kode etik profesi dengan melalui mekanisme yang tersedia dapat diajukan untuk diminta pertanggungjawabannya di hadapan Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia [vide Pasal 35 ayat (1) beserta Penjelasan UU Kepolisian]. Selain itu, seandainya pun permasalahan seperti yang dialami oleh Pemohon benar dan masih terjadi, Mahkamah perlu mengingatkan kepada aparat penegak hukum *in casu* penyidik kepolisian agar dapat bertindak lebih profesional dalam menangani setiap perkara sehingga tercipta kepastian hukum yang adil serta tidak berlarut-larutnya penyelesaian sebuah perkara sebagaimana adagium yang mengatakan bahwa tertundanya keadilan akan mengabaikan keadilan itu sendiri (*justice delay justice denied*).

[3.9.2] Bahwa Pemohon mendalilkan frasa “penggantian biaya” dalam Pasal 229 ayat (1) KUHAP tidak diatur lebih konkret dalam peraturan perundang-undangan dan dalam penerapannya dibebankan kepada pihak yang berperkara karenanya menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Oleh karena itu Pemohon meminta agar frasa tersebut dimaknai biaya akomodasi dan biaya transportasi;

Terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat bahwa sebagai seorang yang telah memberikan keahliannya maka sudah selayaknya seorang ahli mendapatkan penghargaan sewajarnya yang dibebankan kepada pihak yang menghadirkan. Namun demikian, dalam praktik bahkan tidak sedikit ahli yang secara sukarela memberikan keterangan keahliannya tanpa mendapatkan imbalan (*pro bono*). Selain itu meskipun belum ada pengaturan mengenai standarisasi penggantian

biaya untuk menghadirkan ahli oleh para pihak yang berperkara, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan norma yang menentukan hak bagi ahli mendapatkan penghargaan yang sewajarnya atas keterangannya bertentangan dengan UUD 1945, karena pada dasarnya ketiadaan aturan pelaksana tidak mengurangi sifat mengikat Undang-Undang itu sendiri.

Bahwa mengenai permohonan Pemohon agar frasa “penggantian biaya” dalam Pasal 229 ayat (1) KUHAP dimaknai biaya akomodasi dan biaya transportasi, menurut Mahkamah mungkin akan merugikan ahli yang dipanggil, misalnya dalam hal jika untuk keterangannya, ahli harus melakukan penelitian atau setidaknya pendalaman khusus yang memerlukan biaya maka sewajarnya biaya tersebut diganti oleh pihak yang memanggilmnya, yang komponen biayanya tentu saja berbeda dengan biaya akomodasi dan biaya transportasi untuk memenuhi panggilan tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, tidak ditemukan persoalan konstitusionalitas berlakunya Pasal 229 ayat (1) KUHAP. Dengan perkataan lain, jika dalam praktiknya, biaya pemanggilan ahli yang seharusnya ditanggung oleh pihak yang memanggil (penyidik), justru ditanggung oleh pihak yang berperkara sebagaimana dialami oleh Pemohon, hal tersebut tidak berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 229 ayat (1) KUHAP namun merupakan persoalan konkret dalam penegakan hukum yang perlu diperbaiki.

- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh satu, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, dan pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan September, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.33 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait.

Berikutnya, Putusan Nomor 123.

PUTUSAN

NOMOR 123/PUU-XIII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

Nama : Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Saksi dan Ahli Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon.

Dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

28. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan hukum Pemohon dianggap dibacakan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang kata "segera" dalam norma Undang-Undang dimaksud tidak dimaknai "tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari apabila tersangka ditahan, 90 (sembilan puluh) hari apabila tersangka tidak ditahan". Pemohon mengemukakan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, dengan merujuk sejumlah pendapat pakar, menurut Pemohon, kata "segera" dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tidak mencerminkan hukum acara pidana modern yang mengandung norma hukum yang keras dan sekaligus unsur kemanusiaan dan perikemanusiaan dan karenanya tidak memberikan kepastian hukum mengenai jangka waktu sebagaimana menjadi maksud norma undang-undang *a quo*.
2. Bahwa setiap orang, begitu pula seorang tersangka, berhak atas jaminan kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
3. Bahwa hukum yang pasti haruslah hukum yang adil. Secara filosofis, kepastian hukum yang mengandung keadilan bukan hanya kepastian undang-undang. Menjalankan undang-undang tanpa mendahuluinya dengan maksud untuk menegakkan keadilan ataupun menegakkan kebenaran hanya membatasi diri untuk melaksanakan kepastian keadilan, bukan kepastian hukum itu sendiri.
4. Bahwa kata "segera" dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tidak memberikan jangka waktu yang pasti sehingga tidak menjamin dan tidak memberikan ruang bagi seorang tersangka untuk mendapatkan kepastian hukum.
5. Bahwa dasar pemikiran untuk memberikan jangka waktu 60 (enam puluh) hari dan 90 (sembilan puluh) hari terhadap istilah "segera" dalam norma undang-undang *a quo*, menurut Pemohon, juga didasari oleh rumusan dalam Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan:
 - (2) *Berkas perkara tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada penuntut umum dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak penyidikan dimulai.*

(3) Dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditahan, berkas perkara tersangka harus diserahkan kepada penuntut umum dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak penyidikan dimulai.

- [3.9] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, saksi dan ahli yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam persidangan (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 23 Mei 2016.
- [3.10] Menimbang bahwa Pemerintah telah memberikan keterangannya pada tanggal 22 Maret 2016 dan 13 April 2016 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.11] Menimbang bahwa DPR telah memberikan keterangannya pada tanggal 12 Mei 2016 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.12] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil-dalil Pemohon, bukti tulisan/surat, keterangan saksi dan ahli Pemohon, keterangan Presiden, Mahkamah berpendapat sesungguhnya yang menjadi inti dalil Pemohon adalah bahwa tidak adanya jangka waktu yang pasti dari istilah "segera" dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dianggap tidak memberikan kepastian hukum terhadap tersangka. Oleh karena itu Pemohon berpendapat bahwa agar memberi kepastian hukum, istilah "segera" dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tersebut harus diberi batasan waktu, yaitu 60 (enam puluh) hari dalam hal tersangka ditahan atau 90 (sembilan puluh) hari dalam hal tersangka tidak ditahan. Jangka waktu 60 (enam puluh) hari dan 90 (sembilan puluh) hari tersebut, menurut Pemohon, ternyata diperoleh dari Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dengan konstruksi pemikiran demikian, disadari atau tidak, secara implisit Pemohon telah mendasarkan argumentasinya pada dua praanggapan yang masih perlu diuji lebih jauh koherensinya:

1. Pertama, pra-anggapan bahwa jangka 60 (enam puluh) dan 90 (sembilan puluh) hari adalah jangka waktu yang benar menurut hukum untuk memberi batasan istilah "segera" dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP;
2. Kedua, pra-anggapan bahwa jangka 60 (enam puluh) dan 90 (sembilan puluh) hari tersebut sudah pasti akan disahkan sebagai norma hukum positif (*ius constitutum*) oleh pembentuk Undang-Undang.

Dalam kedua pra-anggapan yang saling bertali-temali satu dengan yang lain tersebut melekat kelemahan fundamental. Terhadap pra-anggapan yang pertama, dengan menentukan secara pasti 60 (enam puluh) dan 90 (sembilan puluh) hari sebagai jangka waktu yang benar menurut hukum untuk memberi batasan terhadap istilah "segera" dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tanpa memberikan rasionalitas dan penjelasan atas dasar pertimbangan bagaimana jumlah hari tersebut diperoleh (selain bahwa hal itu dimuat dalam Rancangan Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) berarti tertutup kemungkinan untuk mengartikan istilah "segera" dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP itu kurang dari 60 (enam puluh) dan 90 (sembilan puluh) hari. Padahal kemungkinan tidak dapat diabaikan. Sebab, Penjelasan Pasal 50 KUHAP menyatakan, *"Diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seseorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan yang sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu, juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan"*.

Dengan Penjelasan Pasal 50 KUHAP tersebut berarti tidak tertutup kemungkinan bahwa istilah "segera" dalam ketentuan *a quo* kurang dari 60 (enam puluh) dan 90 (sembilan puluh) hari, misalnya 30 (tiga puluh) hari, 20 (dua puluh) hari, 2 (dua) minggu, bahkan 1 (satu) minggu. Dalam praktik, justru keadaan yang disebut terakhir itulah yang berlangsung, di mana pada umumnya tersangka segera diperiksa oleh penyidik dalam waktu kurang dari 60 (enam puluh) hari. Sehingga, apabila Mahkamah menerima praanggapan Pemohon demikian sama artinya Mahkamah menyatakan bahwa jika seorang tersangka diperiksa dalam waktu kurang dari 60 (enam puluh) hari atau, dalam hal tersangka ditahan, kurang dari 90 (sembilan puluh) hari adalah bertentangan dengan UUD 1945. Tentu saja hal demikian bertentangan dengan logika memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan sekaligus bertentangan pula dengan maksud untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itulah Mahkamah berpendapat tidak terdapat koherensi dalam praanggapan Pemohon di atas.

Sementara itu, terhadap praanggapan yang kedua, Mahkamah berpendapat bahwa walaupun praanggapan ini di kemudian hari ternyata benar, dalam arti bahwa rumusan Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diterima dan disahkan sebagai undang-undang, tidaklah dapat dibenarkan jika Mahkamah mendahului pembentuk undang-undang yaitu dengan menyatakan melalui putusannya dalam permohonan *a quo* bahwa istilah

segera yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHP adalah sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon. Ada dua hal fundamental yang menghalangi Mahkamah untuk melakukan tindakan demikian. *Pertama*, jika hal itu dilakukan oleh Mahkamah berarti Mahkamah telah menjadikan dirinya sebagai pembentuk Undang-Undang (*positive legislator*) sebab Mahkamah secara tidak langsung telah *mem-fait accompli* pembentuk Undang-Undang untuk mengikuti pendapat Mahkamah terhadap suatu hal yang masih berupa rancangan sehingga pembentuk Undang-Undang tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti pendapat Mahkamah. Hal demikian tidaklah dapat dibenarkan sebab fitrah Mahkamah adalah sebagai *negative legislator*. Selama suatu persoalan masih berupa rancangan Undang-Undang, hal itu secara absolut berada dalam domain pembentuk Undang-Undang untuk memperdebatkan dan mengambil keputusan terhadapnya. Mahkamah tidak boleh terlibat atau dilibatkan dalam perdebatan dan pengambilan keputusan terhadap suatu rancangan Undang-Undang. *Kedua*, apabila Mahkamah menerima praanggapan Pemohon tersebut dan menerima argumentasi Pemohon berarti Mahkamah secara sadar telah mengikat dirinya sendiri. Sebab, apabila ternyata di kemudian hari rumusan Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana benar-benar diterima dan disahkan sebagai undang-undang, sehingga ia menjadi hukum positif, dan ternyata ada pihak-pihak yang merasa hak konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan dimaksud sehingga mengajukan permohonan pengujian kepada Mahkamah maka Mahkamah secara moral menjadi terikat pada pendapatnya sendiri yang telah dikemukakan tatkala ketentuan yang dimohonkan pengujian itu masih berupa rancangan. Hal demikian, sekali lagi, akan menyalahi fitrah Mahkamah sebagai *negative legislator*.

- [3.13] Menimbang bahwa dengan pertimbangan di atas bukan berarti Mahkamah mengabaikan terjadinya sejumlah kasus di mana seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka perkaranya terkatung-katung karena tidak kunjung diperiksa oleh penyidik atau karena perkaranya tidak kunjung diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, sebagaimana didalilkan Pemohon. Namun keadaan demikian tidaklah membenarkan Mahkamah untuk menetapkan jangka waktu sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon sebab hal itu merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Mahkamah hanya mungkin menentukan jangka waktu demikian apabila terdapat argumentasi yang koheren dari pembentuk Undang-Undang yang memungkinkan untuk ditariknya konklusi yang logis bahwa istilah "segera" yang terdapat dalam ketentuan *a quo* benar-benar dapat dikalkulasikan secara kuantitatif dalam hitungan waktu dan berlaku terhadap semua kasus, termasuk kasus-kasus yang sangat kompleks sekalipun. Tanpa adanya kejelasan argumentasi demikian, dalam konteks

permohonan *a quo*, Mahkamah tidak mungkin menyatakan lain selain bahwa kasus-kasus perihal terkatung-katungnya seorang yang ditetapkan sebagai tersangka, baik karena tidak segera diperiksa oleh penyidik ataupun karena perkaranya tidak segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, adalah disebabkan oleh masalah penerapan norma Undang-Undang, bukan persoalan konstiusionalitas norma Undang-Undang.

- [3.14] Menimbang, Pemohon juga menggunakan pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan Nomor 3/PUU-XI/2013, bertanggal 30 Januari 2014 dalam pengujian Pasal 18 ayat (3) KUHAP sebagai bagian dari argumentasinya. Dalam putusan dimaksud, Mahkamah menyatakan bahwa kata “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP diartikan “Surat pemberitahuan penangkapan harus sudah diberikan kepada keluarganya dalam jangka waktu selama tujuh hari”.

Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa ada perbedaan yang mendasar antara kata “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP dan kata “segera” dalam pasal-pasal KUHAP yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, secara kontekstual maupun substansial. Pasal 18 ayat (3) KUHAP menyatakan, “Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan”. Konteks kata “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) hanyalah berfungsi sebagai tembusan yang secara substansial tidak terdapat persoalan apa pun karena sifatnya hanya memberitahukan kepada keluarga orang yang ditangkap setelah memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, “Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”. Dengan demikian, sepanjang telah dipenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) maka tidak terdapat hambatan substansial untuk segera menyampaikan tembusan surat penangkapan itu kepada keluarga seseorang yang ditangkap. Persoalan substansial baru terjadi jika syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) KUHAP tidak terpenuhi. Oleh karena itu, kata “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP dapat dikalkulasi secara kuantitatif dalam hitungan waktu terhadap semua kasus penangkapan.

Sementara itu, kata “segera” dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, di samping bukan sekadar prosedur pemberitahuan, konteks dan substansinya pun berbeda. Sebab, sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak dapat dikalkulasikan secara kuantitatif dalam hitungan waktu dan berlaku terhadap semua kasus. Sehingga, argumentasi Pemohon yang

menyamakan begitu saja penggunaan kata “segera” dalam dua keadaan yang sangat berbeda merupakan argumentasi yang tidak relevan dan sekaligus tidak ada koherensinya secara kontekstual.

- [3.15] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
- [3.16] Menimbang, meskipun permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, Mahkamah memandang penting untuk menyatakan bahwa, dalam kaitannya dengan permohonan *a quo*, memang terdapat kekosongan hukum yaitu bukan hanya tidak adanya atau tidak ditegaskannya mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka namun “tanpa alasan yang jelas” tidak segera diperiksa oleh penyidik untuk selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, demikian pula mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh seorang tersangka yang “tanpa alasan yang jelas” tidak segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Padahal Pasal 50 KUHAP tegas mengaitkan kata “segera” itu sebagai bagian dari hak tersangka atau terdakwa. Namun, kekosongan hukum demikian sudah berada di luar kewenangan Mahkamah karena merupakan bagian dari *legislative review*, sehingga pembentuk undang-undanglah yang harus segera melengkapi kekosongan tersebut.

Demikian pula terhadap kasus-kasus konkrit di luar konteks permohonan *a quo* dimana seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tidak kunjung diperiksa oleh penyidik atau tidak kunjung dilimpahkan ke penuntut umum atau tidak kunjung dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum sehingga menjadikan nasib dan hidup seseorang tidak berkepastian hukum. Hal demikian tidak sesuai dengan amanat Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sehingga kekosongan norma terkait dengan hal itu harus secepatnya dilengkapi oleh pembentuk Undang-Undang.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Manahan M.P Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas dan hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan September, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.51 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya, Putusan Nomor 8 Tahun 2016.

PUTUSAN

NOMOR 8/PUU-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:
Nama : Abda Khair Mufti, dan kawan-kawan.
Pemohon Nomor I sampai dengan Pemohon Pemohon CXXIII dianggap telah dibacakan.

Dalam hal ini berdasarkan 5 (lima) Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 1 Desember 2015 dan 5 Desember 2015, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H. yaitu advokat yang beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam VII C Nomor

11, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, untuk bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

Dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PERTIMBANGAN HUKUM

Satu, Kewenangan Mahkamah. Dua, Kedudukan Hukum (Legal Standing) dianggap dibacakan.

Pokok Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon menyatakan mengalami kerugian akibat ketidakjelasan tafsir terhadap Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, yang ketentuan dimaksud menyatakan, "*Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi*". Menurut para Pemohon, terhadap ketentuan *a quo* Pemerintah menafsirkan bahwa penetapan besaran upah minimum oleh Gubernur tidak harus sama dengan nilai kebutuhan hidup layak. Padahal seharusnya, menurut para Pemohon, tafsir ketentuan tersebut adalah penentuan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak, nilai produktivitas, dan nilai pertumbuhan ekonomi.
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah cukup jelas, sehingga dengan berdasar pada ketentuan Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.
- [3.11] Menimbang bahwa ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon sudah pernah dimohonkan pengujian konstiusionalitas oleh pemohon yang berbeda dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 11/PUU-XII/2014, bertanggal 19 Maret 2015. Permohonan yang telah diputus tersebut menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Adapun Permohonan para Pemohon dalam perkara ini merupakan permohonan pengujian konstiusionalitas ketentuan yang sama, yaitu Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, namun dasar pengujian yang diajukan

adalah Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Dengan mempertimbangkan adanya perbedaan dasar pengujian tersebut, yaitu Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang diajukan para Pemohon dalam permohonan *a quo*, Mahkamah menilai bahwa tidak terdapat halangan untuk melakukan pengujian konstiusionalitas ketentuan yang dimohonkan oleh para Pemohon.

- [3.12] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang dihadapi oleh para Pemohon dalam kaitannya dengan keberadaan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 adalah ketidakjelasan tafsir mengenai komponen upah minimum. Ketidakjelasan tafsir demikian pada akhirnya mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum bagi para Pemohon.

Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 adalah ketentuan mengenai penetapan upah minimum oleh Pemerintah. Ketentuan dimaksud menyebutkan adanya tiga jenis "nilai" atau "komponen" dalam penetapan upah minimum, yaitu 1) nilai kebutuhan hidup layak (KHL), 2) nilai produktivitas, dan 3) nilai pertumbuhan ekonomi.

Penetapan upah minimum dan keberadaan tiga nilai/komponen tersebut dirangkai oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 yang menyatakan, "*Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi*".

Frasa "dan dengan memperhatikan" dalam ketentuan *a quo* dikuatirkan oleh para Pemohon akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut Mahkamah kekuatiran demikian dapat dipahami karena keberadaan frasa *a quo* membuka kemungkinan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 ditafsirkan dalam dua cara, yaitu 1) upah minimum merupakan akumulasi dari ketiga nilai/komponen dalam ketentuan *a quo*; atau 2) upah minimum merupakan nilai KHL yang besarnya dipengaruhi oleh dua nilai lainnya.

Dalam hal besarnya upah minimum ditetapkan berdasarkan cara/skema pertama, yaitu upah minimum merupakan akumulasi dari nilai KHL ditambah nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi, Mahkamah berpendapat penambahan demikian secara matematis tidak dapat dilakukan. Hal demikian karena ketiga nilai/komponen tersebut, secara logika, tidak berada dalam kategori yang sama.

Nilai KHL merupakan angka konkret yang menunjuk pada nominal rupiah tertentu. Adapun nilai/komponen produktivitas dan nilai/komponen pertumbuhan ekonomi merujuk pada suatu angka indeks yang tidak menunjuk pada nominal rupiah tertentu secara pasti. Indeks demikian masih harus dikonversi terlebih dahulu agar memiliki nilai (nominal rupiah) konkret untuk dapat diterima sebagai upah minimum kepada pekerja.

Seandainya pun pada skema pertama nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi diasumsikan sebagai angka/nominal konkret yang

dapat langsung dijumlahkan secara matematis dengan nilai KHL (untuk menetapkan upah minimum), *quod non*, rumusan yang kemudian diperoleh akan sama dengan rumusan skema kedua. Hal demikian karena nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi tidak selalu positif, melainkan dapat juga negatif, sehingga selalu membuka kemungkinan hasil akhir atau besaran upah minimum dapat lebih tinggi atau dapat pula lebih rendah daripada nilai KHL.

Dari kedua kemungkinan/skema sebagaimana diuraikan di atas, yang pada akhirnya menghasilkan rumusan implementasi yang sama, Mahkamah berpendapat Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 harus dimaknai bahwa upah minimum merupakan nilai KHL dimana besarnya nilai KHL tersebut dipengaruhi oleh nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi.

- [3.13] Menimbang bahwa berkenaan dengan upah minimum, Mahkamah pernah mempertimbangkan serta memutuskan dalam Putusan Nomor 61/PUU-VIII/2010, bertanggal 14 November 2011, terutama paragraf [3.14.2], dan Putusan Nomor 11/PUU-XII/2014, bertanggal 19 Maret 2015, terutama paragraf [3.13]. Dengan mempertimbangkan pula keberadaan kedua putusan tersebut, Mahkamah dalam perkara ini berpendapat bahwa frasa “dan dengan memperhatikan” pada Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 tidak menimbulkan ketidakpastian hukum karena ternyata tidak memunculkan ambiguitas pemaknaan apapun. Menurut Mahkamah ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang *a quo* tidak dapat dimaknai lain selain bahwa upah minimum ditetapkan berdasar nilai KHL serta mempertimbangkan pengaruh nilai/komponen produktivitas dan nilai/komponen pertumbuhan ekonomi. Selama penetapan upah minimum selalu didasarkan pada ketiga nilai/komponen tersebut, hal demikian telah memenuhi prinsip kepastian hukum serta keadilan baik bagi pekerja maupun bagi pengusaha.
- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil para Pemohon mengenai pertentangan antara Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal lima belas, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas dan pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan September, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pada pukul 12.01 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya, Perkara Nomor 20.

PUTUSAN

NOMOR 20/PUU-XIV/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:
Nama : Drs. Setya Novanto

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/SK-SHP/I/2016 bertanggal 28 Januari 2016 memberi kuasa kepada Muhammad Ainul Syamsu, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Advokat di Kantor Hukum SYAMSU HAMID & PARTNERS, beralamat di Gedung Graha Samali, Lantai 2, R. 2001, Jalan H. Samali Nomor 31B, Pancoran, Kalibatan - Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12740, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
- Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
- Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon dan Presiden;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
- Membaca kesimpulan Pemohon.

Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Kedudukan hukum dianggap dibacakan hingga paragraf 3.7.

- [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan maka Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa pada dasarnya tindakan penyadapan (*interception*) termasuk di dalamnya perekaman adalah perbuatan melawan hukum karena penyadapan merupakan sebuah tindakan yang melanggar privasi orang lain sehingga melanggar hak asasi manusia. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*". Selanjutnya Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 menyatakan "*Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam*

peraturan perundang-undangan". Dari ketentuan pasal UUD 1945 *a quo* dalam kaitannya dengan penyadapan (*interception*) yang di dalamnya termasuk perekaman hanya boleh dilakukan berdasarkan Undang-Undang. Bahkan dalam konteks penegakan hukum sekalipun, pemberian kewenangan penyadapan sudah seharusnya sangat dibatasi untuk menghindari potensi digunakannya penyadapan secara sewenang-wenang.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010, tanggal 24 Februari 2011 dalam paragraf [3.21] menyatakan "*...bahwasanya penyadapan memang merupakan bentuk pelanggaran terhadap rights of privacy yang bertentangan dengan UUD 1945. Rights of privacy merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dapat dibatasi (derogable rights), namun pembatasan atas rights of privacy ini hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang, sebagaimana ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945...*";

Sehubungan dengan penyadapan telah diatur di dalam beberapa Undang-Undang, yaitu:

1. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyatakan, "*Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun*";
2. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan:
(1) *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain;*
(2) *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan;*
3. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan, "*Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan*";
4. Pasal 75 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, "*Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang: melakukan penyadapan yang terkait*

dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup”;

5. Pasal 31 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang menyatakan, *“Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak: b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme”.*
6. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menyatakan, *“Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Badan Intelijen Negara memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap Sasaran yang terkait dengan: a. kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan/atau b. kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum”.* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menyatakan, *“(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Penyadapan terhadap Sasaran yang mempunyai indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan dengan ketentuan: a. untuk penyelenggaraan fungsi Intelijen; b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara; dan c. jangka waktu penyadapan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. (3) Penyadapan terhadap Sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup dilakukan dengan penetapan ketua pengadilan negeri”.*

Berdasarkan beberapa Undang-Undang tersebut di atas ternyata telah terang bahwa penyadapan untuk kepentingan hukum pun harus dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu penyadapan yang dilakukan tanpa melalui prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang adalah tidak dapat dibenarkan agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana telah dijamin oleh UUD 1945;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan apakah frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 44 huruf b UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak

dimaknai, *"informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diperoleh menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau institusi penegak hukum lainnya,"* seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

- [3.9] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat:

Bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan HAM namun di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Oleh karena itu, pengaturan (*regulation*) mengenai legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai dengan UUD 1945.

UU ITE mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan intersepsi atau penyadapan seperti yang ditentukan dalam BAB VII PERBUATAN YANG DILARANG *khususnya* Pasal 31 ayat (1) yang menentukan, *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain"*. Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU ITE memberi penjelasan apa saja yang termasuk dalam intersepsi atau penyadapan sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 31 ayat (1), yaitu *"Yang dimaksud dengan "intersepsi atau penyadapan" adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi."*

Dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU ITE dan penjelasannya maka setiap orang dilarang melakukan perekaman terhadap orang lain, dan terhadap pelaku perekaman dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dikenakan sanksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) yang menyatakan, *"Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)";*

Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia maka seluruh kegiatan penyadapan adalah dilarang karena melanggar hak konstitusional warga negara khususnya hak privasi dari setiap orang untuk berkomunikasi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945. Penyadapan sebagai perampasan kemerdekaan hanya dapat dilakukan sebagai bagian dari hukum acara pidana, seperti halnya penyitaan dan penggeledahan. Tindakan penyadapan adalah bagian dari upaya paksa yang hanya boleh dilakukan berdasarkan Undang-Undang dan harus diatur hukum acaranya melalui Undang-Undang yang khusus mengatur

hukum formil terhadap penegakan hukum materiil. Bahkan dalam konteks penegakan hukum sekalipun, pemberian kewenangan penyadapan sudah seharusnya sangat dibatasi untuk menghindari potensi digunakannya penyadapan secara sewenang-wenang. Kewenangan penyadapan tidak dapat dilakukan tanpa kontrol dan dalam konteks penegakan hukum yang paling berwenang memberikan izin melakukan penyadapan sekaligus melaksanakan kewenangan *checks and balances* terhadap kewenangan tersebut adalah pengadilan atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang.

Sebagai perbandingan, sehubungan dengan penyadapan, di Amerika Serikat diatur dalam *Title III of Omnibus Crime and Safe Street Act 1968*. Dalam *Omnibus Crime and Safe Street Act 1968* yang menentukan bahwa semua penyadapan harus seizin pengadilan, namun izin dari pengadilan tetap ada pengecualian yaitu penyadapan dapat dilakukan tanpa menunggu persetujuan pengadilan, yaitu penyadapan atas komunikasi dalam keadaan mendesak yang membahayakan keselamatan jiwa orang lain, aktivitas konspirasi yang mengancam keamanan nasional dan karakteristik aktivitas konspirasi dari organisasi kejahatan.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka penyadapan harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar hak privasi warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 tidak dilanggar. Apabila memang diperlukan, penyadapan harus dilakukan dengan izin pengadilan agar ada lembaga yang mengontrol dan mengawasi sehingga penyadapan tidak dilakukan sewenang-wenang. Oleh karena penyadapan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang meskipun tersebar di beberapa Undang-Undang sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.8] di atas, namun belum diatur mengenai hukum acaranya, sehingga menurut Mahkamah untuk melengkapi kekuranglengkapan hukum acara tentang penyadapan maka Mahkamah perlu memberi tafsir terhadap frasa "*informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik*" yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Tipikor sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Adapun tentang Pasal 26A UU Tipikor, setelah Mahkamah meneliti pasal *a quo*, Mahkamah tidak mendapati frasa "*informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik*" di dalam Pasal 26A tersebut. Bunyi selengkapnya Pasal 26A UU Tipikor adalah: *Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:*

a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

b. *dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.*

Namun demikian, jikapun norma Pasal 26A dapat diartikan sebagai frasa "*informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik*" seperti yang didalilkan oleh Pemohon, maka pertimbangan Mahkamah mengenai frasa "*informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik*" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE *mutatis mutandis* berlaku pula bagi Pasal 26A UU Tipikor;

[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah perlu menegaskan kembali pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003, bertanggal 30 Maret 2004 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010, bertanggal 24 Februari 2011 tentang penyadapan yang menyatakan:

"Mahkamah memandang perlu untuk mengingatkan kembali bunyi pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 006/PUU-I/2003 tersebut oleh karena penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia, di mana pembatasan demikian hanya dapat dilakukan dengan undang-undang, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Undang-undang dimaksud itulah yang selanjutnya harus merumuskan, antara lain, siapa yang berwenang mengeluarkan perintah penyadapan dan perekaman dapat dikeluarkan setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, yang berarti bahwa penyadapan dan perekaman pembicaraan itu untuk menyempurnakan alat bukti, ataukan justru penyadapan dan perekaman pembicaraan itu sudah dapat dilakukan untuk mencari bukti permulaan yang cukup. Sesuai dengan perintah Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, semua itu harus diatur dengan undang-undang guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi".

Dari pertimbangan putusan Mahkamah tersebut, sampai saat ini belum terdapat Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang penyadapan sebagaimana yang diamanatkan oleh putusan Mahkamah. Oleh karena itu, untuk mengisi kekuranglengkapan hukum tentang penyadapan yang termasuk di dalamnya perekaman agar tidak semua orang dapat melakukan penyadapan yang termasuk di dalamnya perekaman maka penafsiran bersyarat yang dimohonkan oleh Pemohon terhadap frasa "*informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik*" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Tipikor beralasan hukum sepanjang dimaknai frasa "*informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik*" sebagai alat bukti

dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE.

Menurut Mahkamah, bahwa sebenarnya kekhawatiran yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya tidak perlu ada karena telah ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan, "*Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang*". Namun demikian, untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, Mahkamah harus menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusan di bawah ini akan menambahkan kata atau frasa "khususnya" terhadap frasa yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon agar tidak terjadi penafsiran bahwa putusan ini akan mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE;

Penegasan Mahkamah tersebut perlu dilakukan dalam rangka *due process of law* sehingga perlindungan terhadap hak-hak warga negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 terpenuhi. Selain itu juga merupakan pemenuhan atas Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Kesemuanya itu dimaksudkan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang atas hak privasi warga negara yang dijamin dalam UUD 1945;

- [3.11] Menimbang bahwa selain itu, Mahkamah perlu juga mempertimbangkan mengenai bukti penyadapan berupa rekaman pembicaraan sesuai dengan hukum pembuktian. Dalam hukum pembuktian, rekaman pembicaraan adalah *real evidence* atau *physical evidence*. Pada dasarnya barang bukti adalah benda yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana atau benda yang diperoleh dari suatu tindak pidana atau benda yang menunjukkan telah terjadinya suatu tindak pidana. Dengan demikian, rekaman pembicaraan dapat dijadikan bukti sebagai barang yang menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana. Persoalannya adalah apakah rekaman pembicaraan merupakan bukti yang sah dalam hukum acara pidana? Untuk menilai rekaman tersebut merupakan bukti yang sah adalah dengan menggunakan salah satu parameter hukum pembuktian pidana yang dikenal dengan *bewijsvoering*, yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Ketika aparat penegak hukum menggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau *unlawful legal evidence* maka bukti dimaksud dikesampingkan

oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan beralasan hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1 Frasa "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*" sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 1.2 Frasa "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*" sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- 1.3 Frasa "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*" dalam Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*" sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 1.4 Frasa "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*" dalam Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*" sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 1X

PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINIONS*)

Terhadap Putusan Mahkamah ini, terdapat 2 (dua) Hakim Konstitusi, yaitu I Dewa Gede Palguna dan Suhartoyo yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinions*).

Saya persilakan, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Suhartoyo untuk membacakan pendapat yang berbeda.

34. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih.

Terhadap permohonan *a quo*, saya, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, berpendapat Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai anggota DPR sedangkan Mahkamah telah berkali-kali menyatakan pendiriannya bahwa seseorang dalam kualifikasi demikian tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah berikut:

1) Putusan Nomor 20/PUU-V/2007, bertanggal 17 Desember 2007 (dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi), Mahkamah pada intinya menyatakan bahwa pengertian "perorangan warga negara Indonesia" dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK tidak sama dengan "perorangan warga negara Indonesia dalam kedudukannya sebagai Anggota DPR". Perorangan warga negara Indonesia yang bukan Anggota DPR tidak mempunyai hak konstitusional yang antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "*Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas*" dan Pasal 21 UUD 1945 yang menyatakan, "*Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang*". Kemudian, hak konstitusional DPR untuk melaksanakan fungsinya, baik fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan [vide Pasal 20A ayat (1) UUD 1945] adalah yang sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.*" yang ketentuan lebih lanjut mengenai hak DPR dan hak Anggota DPR tersebut diatur dalam Undang-Undang [vide Pasal 20 ayat (4) UUD 1945].

Pada bagian lain dari pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut ditegaskan, antara lain:

"Bahwa yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 adalah DPR sebagai

institusi/lembaga. Sehingga, sungguh janggal jika undang-undang yang dibuat oleh DPR dan menjadi kekuasaan DPR untuk membentuknya, masih dapat dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh DPR sendiri in casu oleh Anggota DPR yang telah ikut membahas dan menyetujuinya bersama Presiden. Memang benar ada kemungkinan kelompok minoritas di DPR yang merasa tidak puas dengan undang-undang yang telah disetujui oleh mayoritas di DPR dalam Rapat Paripurna. Namun, secara etika politik (politieke fatsoen) apabila suatu undang-undang yang telah disetujui oleh DPR sebagai institusi yang mencakup seluruh anggotanya dengan suatu prosedur demokratis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentunya harus dipatuhi oleh seluruh Anggota DPR, termasuk oleh kelompok minoritas yang tidak setuju”;

- 2) Pendirian Mahkamah sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas ditegaskan kembali dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009 (dalam pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) yang pada intinya menekankan bahwa partai politik dan/atau anggota DPR yang turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan atas suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian akan dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum;

Bahwa Mahkamah hanya menerima kedudukan hukum anggota DPR dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam hal-hal yang sangat khusus, yaitu:

- 1) apabila materi norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah menyangkut hak anggota DPR untuk menyatakan pendapat (*vide* Putusan Nomor 23-26/PUU-VIII/2010, bertanggal 12 Januari 2011);
- 2) apabila materi norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian berkenaan dengan hak seseorang untuk menjadi wakil rakyat (*vide* Putusan Nomor 38/PUU-VIII/2010, bertanggal 11 Maret 2011);
- 3) apabila materi norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian berkenaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota DPR (*vide* Putusan Nomor 39/PUU-XI/2013, bertanggal 31 Juli 2013);
- 4) apabila materi norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian berkenaan dengan mekanisme pemilihan pimpinan DPRD kabupaten/kota (*vide* Putusan Nomor 93/PUU-XII/2014, bertanggal 24 Maret 2015).

Sementara itu, materi norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* tidaklah termasuk ke dalam salah

satu dari materi norma Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) di atas.

Oleh karena itu, berdasarkan seluruh uraian di atas, saya berpendapat bahwa Mahkamah seharusnya memutus dan menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

35. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pendapat berbeda Hakim Suhartoyo.

Menimbang bahwa pada dasarnya tindakan penyadapan (*interception*) termasuk di dalamnya perekaman adalah perbuatan melawan hukum karena penyadapan merupakan sebuah tindakan yang melanggar *privacy* orang lain sehingga melanggar hak asasi manusia. Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 menyatakan, "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan". Dari ketentuan pasal UUD 1945 *a quo* dalam kaitannya dengan penyadapan (*interception*) maka hanya boleh dilakukan berdasarkan Undang-Undang. Bahkan dalam konteks penegakkan hukum sekalipun, pemberian kewenangan penyadapan sudah seharusnya sangat dibatasi untuk menghindari potensi digunakannya penyadapan secara sewenang-wenang.

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010, tanggal 24 Februari 2011 dalam paragraf [3.21] menyatakan "...bahwasanya penyadapan memang merupakan bentuk pelanggaran terhadap *rights of privacy* yang bertentangan dengan UUD 1945. *Rights of privacy* merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dapat dibatasi (*derogable rights*), namun pembatasan atas *rights of privacy* ini hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang, sebagaimana ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945...";

Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE adalah berkenaan dengan bentuk atau jenis alat bukti yang merupakan perluasan dari Pasal 184 KUHP, namun Pemohon meminta frasa "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" ditafsirkan menjadi "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diperoleh menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau institusi penegak hukum lainnya". Padahal, UU ITE sebenarnya sudah mengatur secara rinci bahwa setiap orang dilarang melakukan intersepsi atau penyadapan seperti yang ditentukan dalam BAB VII PERBUATAN YANG DILARANG khususnya Pasal 31 ayat (1) yang menentukan, "*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu*

milik orang lain". Dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) tersebut maka setiap orang dilarang melakukan perekaman terhadap orang lain, dan terhadap pelaku perekaman dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dikenakan sanksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)*".

Menimbang bahwa di samping ada pelarangan, UU ITE juga menentukan intersepsi atau penyadapan dapat dilakukan jika untuk penegakan hukum seperti yang ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan, "*Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang*".

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada penjelasan di atas, maka hal yang *dimintakan* oleh Pemohon untuk menafsirkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE, sebenarnya sudah diatur dalam UU ITE sehingga apabila Mahkamah menafsirkan frasa "*informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik*" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE seperti yang dimintakan Pemohon menjadi *redundant* karena apa yang diminta oleh Pemohon berkenaan perekaman hanya untuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum sudah diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE.

Menimbang bahwa dengan demikian, adalah benar apa yang dikatakan oleh ahli *Presiden* Edmon Makarim yang menyatakan harus ada pemisahan antara alat bukti dan cara memperolehnya, sehingga semua informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Adapun tentang tata cara perolehan bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya hal lain. Namun, Pemohon meminta menggabungkan antara alat atau barang bukti dengan cara memperolehnya.

Menimbang bahwa secara substansi yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah cara perolehan alat bukti rekaman yang berkenaan dengan kasus Pemohon. Jika demikian halnya bukan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE yang dipermasalahkan tetapi cara memperolehnya yang seharusnya dipermasalahkan. UU ITE pada dasarnya sudah melarang setiap orang untuk melakukan penyadapan yang apabila dilanggar maka dikenakan sanksi pidana, sehingga seharusnya yang ditempuh oleh Pemohon adalah mempermasalahkannya secara hukum selaku korban melalui peradilan pidana dan perdata guna menegakan Undang-Undang *a quo*, bukan justru menguji Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang justru mengakomodir dan memberi perlindungan setiap warga negara yang dilanggar hak privasinya, karena

ada dua esensi mendasar yang secara materiil terkandung dalam pasal *a quo*, yaitu ketentuan yang mengatur mengenai alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya, di satu sisi merupakan perluasan alat bukti sebagai bukti petunjuk dan di sisi lain merupakan bukti yang berdiri sendiri di luar alat bukti yang diatur dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE justru memberi kepastian hukum bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya adalah alat bukti yang sah.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, seharusnya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, karena apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon sudah dipenuhi oleh UU ITE, khususnya Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang *a quo*, sehingga tidak ada pertentangan norma antara Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Tipikor dengan UUD 1945, dan konstitusional adanya.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih untuk Yang Mulia Hakim I Dewa Gede Palguna dan Yang Mulia Hakim Suhartoyo yang telah mengucapkan pendapat yang berbeda.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, *Anwar* Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh dua, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas dan hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan September, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 12.42 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya, Putusan Nomor 21 Tahun 2016. Karena ada sesuatu hal, sidang diskors sebentar, lima menit.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 12.40 WIB

SKORS DIBUKA PUKUL 12.55 WIB

Bismillahirrahmaanirrahiim. Maaf, ini tadi karena ada tugas yang tidak bisa diwakilkan. Jadi, skors sebentar. Skorsing dicabut.

KETUK PALU 1X

Kita ucapkan Putusan Nomor 21. Bismillahirrahmaanirrahiim.

**PUTUSAN
NOMOR 21/PUU-XIV/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:
Nama : Drs. Setya Novanto

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/SK-SHP/I/2016 bertanggal 28 Januari 2016 memberi kuasa kepada Muhammad Ainul Syamsu, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Advokat di Kantor Hukum SYAMSU HAMID & PARTNERS, beralamat di Gedung Graha Samali, Lantai 2, R. 2001, Jalan H. Samali Nomor 31B, Pancoran, Kalibata - Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12740, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon dan Presiden;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon.

Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

37. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau

kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a, b, c, d, dianggap dibacakan.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu: a, b, c, d, e, dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah selaku perseorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), namun Pemohon dalam mengajukan permohonan ini tidak bertindak dalam kedudukan Pemohon sebagai warga negara Indonesia Anggota DPR RI. Akan tetapi Pemohon bertindak selaku perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yakni hak untuk mendapat pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada proses hukum yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang memberikan kepastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] sebagai ciri dari negara hukum yang mengedepankan hukum dan Undang-Undang [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945] yang dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh negara demi menjamin terlindunginya Hak Asasi Manusia [Pasal 28I ayat (4) UUD 1945]. Kepastian hukum yang adil yang menjadi tanggung jawab negara dapat tercapai, antara lain, jika proses hukum pidana dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang memenuhi asas kecermatan (*lex certa*) berdasarkan asas legalitas;
2. Pemohon telah diperiksa tiga kali dalam penyelidikan atas "dugaan tindak pidana korupsi pemufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia". Pemberitaan berbagai media diketahui seolah-olah

Pemohon bersama dengan orang lain dianggap telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pasal 15 UU 31/1999 seharusnya Kejaksaan Agung melihat apakah Pemohon memiliki atau tidak memiliki kualitas yang dipersyaratkan Pasal 15 mengingat beberapa tindak pidana korupsi yang dirujuk oleh Pasal 15 adalah delik-delik kualitatif yang mensyaratkan kualitas tertentu. Oleh karena Pemohon tidak mempunyai kualitas sebagai subjek delik, baik sebagai Pemerintah yang berwenang untuk memperpanjang PT. Freeport Indonesia (PTFI) maupun sebagai pengurus PTFI, maka seharusnya proses hukum terhadap Pemohon tidak dilanjutkan. Menurut Pemohon ketidakjelasan makna pemufakatan jahat dalam Pasal 15 UU Tipikor disebabkan Pasal 88 KUHP yang menjadi rujukan makna pemufakatan jahat tidak membedakan antara delik umum yang tidak mensyaratkan kualitas tertentu pada subjek delik dan delik kualitatif yang mensyaratkan kualitas tertentu sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Frasa "tindak pidana korupsi" dalam Pasal 15 UU Tipikor tidak memenuhi syarat *lex certa*. Ketidaktercermatan perumusan pasal ini terlihat dalam frasa "tindak pidana korupsi" yang tidak menyebutkan jenis-jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud karena sebagian delik korupsi tersebut bersifat umum dan sebagian lagi bersifat kualitatif. Perumusan Pasal 15 UU Tipikor tidak memenuhi asas *lex certa* dan tidak memberikan kepastian hukum yang pada akhirnya tidak memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana yang dialami Pemohon.

3. Frasa "*pemufakatan jahat*" dalam Pasal 15 UU Tipikor yang merujuk kepada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bila tidak ditafsirkan kembali dan dibiarkan begitu saja, maka kaidah dan norma pasal tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum dan pada akhirnya berpotensi membuka ruang terjadinya pelanggaran hak asasi sebagaimana yang secara nyata dialami Pemohon yang diperiksa berdasarkan Pasal 15 UU Tipikor yang sumir, tidak jelas dan tidak memenuhi syarat *lex certa* karena Pasal 88 KUHP yang menjadi rujukan tidak memberikan makna yang jelas. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negaralah terutama Pemerintah yang bertanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Negara, dalam hal ini Pemerintah *cq* Kejaksaan Agung belum dapat melaksanakan tugas tersebut secara bertanggung jawab;
4. Frasa "*tindak pidana korupsi*" dalam Pasal 15 UU Tipikor seharusnya menguraikan *strafbaar* (perbuatan yang dilarang) dalam bentuk kalimat definisional atau dengan merujuk kepada pasal tertentu yang merupakan tindak pidana korupsi;

5. Ketidaktegasan dan ketidakcermatan rumusan delik dalam Pasal 15 UU 31/1999 berpotensi menghilangkan kepastian hukum, jaminan dan perlindungan hak asasi setiap orang yang terlibat dalam proses hukum dengan dugaan tindak pidana korupsi. Sebab, tanpa pengaturan yang tegas dan cermat tentang bentuk-bentuk tindak pidana dalam frasa "tindak pidana korupsi" yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang *a quo*, maka fungsi tindak pidana untuk memberikan peringatan yang jelas bagi masyarakat tidak tercapai. Pada akhirnya kepastian hukum menjadi terabaikan.

[3.6] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil permohonan Pemohon, keterangan Presiden, ahli Pemohon, ahli Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, dan kesimpulan tertulis Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.1] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2015, tanggal 21 Juni 2016 dalam paragraf [3.6] angka 2 huruf l menyatakan: *"bahwa, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum pada huruf b sampai dengan huruf j di atas, dan dengan mengetengahkan pula fakta putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah sebagaimana telah diuraikan pada huruf k di atas, Mahkamah, dalam perkara a quo, perlu menegaskan kembali bahwa terkait pembatasan pemberian kedudukan hukum bagi anggota partai politik baik yang menjadi Anggota DPR, Anggota DPRD, Caleg DPR atau DPRD, maupun yang berstatus hanya sebagai anggota atau pengurus partai politik, untuk mengajukan pengujian Undang-Undang, adalah dalam kaitannya untuk menghindari terlanggarnya etika politik atau mencegah terjadinya konflik kepentingan yang terkait langsung dengan adanya hak dan/atau kewenangan yang melekat pada DPR secara institusi untuk membentuk Undang-Undang dan/atau Anggota DPR untuk mengusulkan rancangan Undang-Undang sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 20/PUU-V/2007, serta yang terkait pula dengan hak dan/atau kewenangan lainnya yang dimiliki oleh DPR dan/atau Anggota DPR yang diatur dalam UUD 1945 yang oleh Mahkamah, beberapa di antaranya, telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 23-26/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 38/PUU-VIII/2010. Adapun terhadap persoalan konstiusionalitas lainnya khususnya yang terkait dengan kedudukan hukum mereka sebagai warga negara Indonesia yang mempersoalkan konstiusionalitas Undang-Undang apa pun yang dikaitkan dengan hak-hak konstiusional selaku warga negara Indonesia baik perorangan dan/atau kelompok orang – kecuali terhadap*

Undang-Undang yang mengatur kedudukan, wewenang, dan/atau hak DPR secara institusi dan/atau Anggota DPR – Mahkamah akan memeriksa dengan saksama dan memberikan pertimbangan hukum tersendiri terhadap kedudukan hukum mereka dalam perkara tersebut sesuai dengan kerugian konstitusional yang didalilkan;”

Dari pertimbangan hukum putusan Mahkamah tersebut, maka warga negara Indonesia yang juga menyandang status sebagai anggota DPR-RI akan dipertimbangkan tersendiri terhadap kedudukan hukumnya sesuai dengan kerugian konstitusional yang didalilkan.

[3.6.2] Bahwa Pemohon mendalilkan selaku warga negara Indonesia yang juga merupakan Anggota DPR-RI memiliki hak konstitusional yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan:

Pasal 1 ayat (3) dianggap dibacakan.

Pasal 28D ayat (1) dianggap dibacakan.

Pasal 28I ayat (4) dianggap dibacakan.

Hak konstitusional tersebut, menurut Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya frasa "*pemukatan jahat*" karena ketidakjelasan makna pemufakatan jahat dalam Pasal 15 UU Tipikor disebabkan Pasal 88 KUHP yang menjadi rujukan makna pemufakatan jahat tidak membedakan antara delik umum yang tidak mensyaratkan kualitas tertentu pada subjek delik dan delik kualitatif yang mensyaratkan kualitas tertentu sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Frasa "tindak pidana korupsi" dalam Pasal 15 UU Tipikor tidak memenuhi syarat *lex certa* karena tidak menyebutkan jenis-jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud karena sebagian delik korupsi tersebut bersifat umum dan sebagian lagi bersifat kualitatif.

[3.6.3] Bahwa dengan mendasarkan pada uraian tersebut di atas, Pemohon selaku warga negara Indonesia yang juga merupakan anggota DPR-RI memiliki hak konstitusional yang ditentukan dalam UUD 1945 yang secara aktual dirugikan oleh berlakunya frasa "pemufakatan jahat" dan frasa "tindak pidana korupsi". Dengan alasan dengan pasal tersebut di atas Pemohon telah diperiksa tiga kali dalam penyelidikan oleh Kejaksaan Agung atas dugaan tindak pidana korupsi pemufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia berdasarkan surat perintah penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Print-133/F.2/Fd.1/11/2015 tanggal 30 November 2015, Nomor Print-134/F.2/Fd.1/11/2015 tanggal 2 Desember 2015 dan Nomor Print-01/F.2/Fd.1/12/2016 tanggal 4 Januari 2016. Kerugian konstitusional Pemohon tersebut memiliki hubungan sebab akibat *dengan berlakunya* frasa "pemufakatan jahat" dan frasa

“tindak pidana korupsi” dalam ketentuan Pasal 15 UU Tipikor. Apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi terjadi; Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Mengenai Pokok Perkara

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan hak/kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi, “*Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14*”. Dengan alasan pasal tersebut di atas Pemohon telah diperiksa tiga kali dalam penyelidikan oleh Kejaksaan Agung atas dugaan tindak pidana korupsi pemufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia berdasarkan surat perintah penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana khusus Nomor Print-133/F.2/Fd.1/11/2015 tanggal 30 November 2015, Nomor Print-134/F.2/Fd.1/11/2015 tanggal 2 Desember 2015 dan Nomor Print-01/F.2/Fd.1/12/2016 tanggal 4 Januari 2016. Terhadap pemanggilan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung tersebut telah diberitakan melalui media massa yang pada dasarnya menyudutkan nama baik Pemohon meskipun sebagian tindak pidana korupsi tertentu adalah delik kualitatif yang memerlukan kualitas terhadap para pelakunya, pada hal Pemohon tidaklah memiliki kualitas sama sekali seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang baik dalam kapasitas sebagaimana pemerintah yang berwenang maupun sebagai pengurus PT. Freeport Indonesia;

Menurut Pemohon rumusan pasal Undang-Undang *a quo* tidak cermat, tidak memiliki kejelasan dan ada masalah dengan normanya, tidak menyebutkan jenis-jenis tindak pidana korupsi, pada hal *staffbaar* lah yang harus menjelaskan jenis-jenis tindak pidana korupsi dengan mengacu pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor sehingga Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan asas negara hukum, pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;

Berdasarkan alasan dalam pokok permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Hal yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah:

1. Apakah benar frasa “*pemufakatan jahat*” dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, *"Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana"*;

2. Apakah benar frasa *"tindak pidana korupsi"* dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, *"Tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14"*;

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan dua pokok masalah tersebut di atas, terlebih dahulu Mahkamah berpendapat bahwa tujuan utama dari penegakan hukum adalah keadilan. Keadilan merupakan antinomi nilai antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum yang keduanya berjalan seiring tanpa menafikan satu dari yang lainnya. Kepastian hukum merupakan prinsip yang utama dalam penegakan hukum sebab merupakan suatu ukuran bahwa seseorang dapat dihukum karena telah melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan. Demikian pula sebaliknya bahwa kepastian hukum memberikan jaminan kepada siapapun subjek hukum tidak boleh dihukum apabila tidak melakukan pelanggaran atau kejahatan. Kepastian hukum sekaligus untuk memastikan siapa pelaku yang sebenarnya melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan jangan sampai seseorang yang tidak melakukan kesalahan justru jadi korban penegakan hukum yang tidak benar. Kepastian hukum merupakan ketegasan bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran atau kejahatan haruslah dihukum tanpa kecuali sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak ada hukuman apabila tidak ada kesalahan. Ketidakpastian hukum dapat dipastikan menciptakan ketidakadilan;

Kepastian hukum tidak akan bisa pernah sendiri memberikan keadilan tanpa bersama-sama dengan kesebandingan hukum. Kesebandingan hukum merupakan barometer untuk menentukan jenis hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan pelanggaran atau kejahatan yang ia lakukan atau harus dibebaskan karena tidak terbukti melakukan kesalahan. Berat ringan hukuman yang akan dijatuhkan tergantung dari faktor sebab akibat terjadinya suatu pelanggaran dan/atau kejahatan. Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh salah, tidak boleh lebih berat dari kesalahan atau kejahatan yang dilakukan, hukumannya haruslah sebanding. Kepastian hukum dan kesebandingan hukum merupakan filosofi penjatuhan hukuman yang adil. Rumusan suatu norma hukum haruslah mengandung suatu kepastian hukum sehingga tidak multitafsir atau ditafsirkan sendiri secara kurang tepat

oleh penegak hukum yang dapat merugikan seseorang yang diduga melakukan pelanggaran atau kejahatan. Apabila suatu norma tidak memiliki kepastian hukum dapatlah dipastikan akan memakan korban ketidakadilan. Penegak hukum bukanlah penguasa yang bisa menghukum seseorang tanpa adanya kesalahan. Ketiadaan kepastian hukum juga akan berakibat akan terjadinya kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum yang memiliki hak diskresi antara lain untuk memanggil, menyelidiki, menyidik, menahan diri, menyita harta kekayaan;

Indonesia sebagai negara hukum harus memiliki aturan-aturan hukum yang benar untuk menegakkan prinsip keadilan, baik untuk pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan sekaligus untuk melakukan penindakan. Demikian halnya dengan tindak pidana korupsi yang dimulai dengan pencegahan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga sedini mungkin tidak terjadi perbuatan tindak pidana korupsi. Dalam penegakan hukum termaksud tidaklah boleh mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

1. Frasa "*Pemufakatan Jahat*"

- [3.9] Menimbang bahwa pertama kali pemufakatan jahat diatur dalam Pasal 88 KUHP. Istilah asli pemufakatan jahat dalam KUHP (WVS) dalam bahasa Belanda ialah "*samenspanning*". Dalam bahasa Inggris disebut *conspiracy*, dalam bahasa Indonesia disebut persekongkolan. Pemufakatan jahat dapat dilihat dari sisi subjektif dan objektif. Dari sisi subjektif pemufakatan jahat adalah niat di antara para pelaku untuk bersama-sama (*meetings of mind*) mewujudkan suatu kejahatan sedangkan dari sisi objektif pemufakatan jahat adalah adanya perbuatan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam delik percobaan.

Para ahli dalam persidangan perkara *a quo* yakni ahli Dr. Chairul Huda, S.H., M.H, ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H, dan ahli Prof. Dr. Eddy O.S. Hiarij, S.H., M. Hum., pada dasarnya berpendapat sama bahwa pemufakatan jahat adalah apabila dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 88 KUHP.

Pasal 88 KUHP berbunyi, "*Dikatakan pemufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan*", (Pasal 110, Pasal 111 bis, Pasal 116, Pasal 125, Pasal 139c, Pasal 164, Pasal 169, Pasal 214, Pasal 324, Pasal 358, Pasal 363, Pasal 365, Pasal 368, Pasal 457, Pasal 462, Pasal 504, Pasal 505 KUHP)".

Pasal 110 ayat (1) KUHP berbunyi, "*Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 104, 106, 107 dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut*". Bahwa Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP merupakan tindak pidana

kejahatan terhadap keamanan negara yang dapat dilakukan oleh siapapun juga;

- [3.10] Menimbang bahwa pemufakatan jahat bukan tindak pidana yang berdiri sendiri akan tetapi bagian dari persiapan melakukan penyertaan tindak pidana, perbuatan tindak pidana, untuk membuat kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tertentu yang secara tegas dinyatakan dalam undang-undang. Harus jelas tindak pidana yang mana yang akan dilakukan. Dalam tindak pidana pemufakatan jahat harus ada *meetings of minds* atau *mens rea (guilty mind)* karena pemufakatan jahat tersebut merupakan kejahatan *conspiracy* sehingga harus ada persamaan kehendak atau niat diantara orang-orang yang melakukan *conspiracy* pemufakatan jahat tersebut. Terhadap *meetings of mind* diperlukan adanya perbuatan, baik kelakuan, atau penimbunan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang. Pemufakatan jahat merupakan perbuatan (*actus reus*) yang membutuhkan kesalahan atas perbuatan yang dilarang sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Berdasarkan Pasal 15 UU Tipikor, tindak pidana korupsi pemufakatan jahat dapat dihukum asalkan ada tindak pidana pokoknya seperti yang tercantum dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, bahkan hukumannya disamakan dengan hukuman dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Bahwa UU Tipikor Pasal 15 mengaitkan keberadaan Pasal 15 dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14;

Pasal 2 UU Tipikor menegaskan tentang setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian apabila tidak ada kerugian negara atau perekonomian negara maka pasal ini tidak merupakan delik;

Pasal 3 UU Tipikor merumuskan tentang setiap orang yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 3 UU Tipikor ini menegaskan bahwa suatu kejahatan itu baru nyata adalah apabila ada kerugian negara yang dilakukan karena jabatan atau kedudukan sehingga apabila siapapun pelaku tidak memiliki jabatan atau kedudukan maka Pasal 3 ini tentu tidak bisa dijadikan sebuah delik sehingga pasal *a quo* merupakan delik kualitatif;

Demikian pula dengan Pasal 7 UU Tipikor mensyaratkan deliknya pada Pasal 387 dan Pasal 388 KUHP. Pasal 387 KUHP adalah tentang tindak pidana yang dilakukan kepada setiap orang memiliki keahlian dalam bidang bangunan yang bekerja sebagai pemborong bangunan. Pasal 388 KUHP adalah tindak pidana yang dilakukan oleh balatentara

darat atau laut akibat adanya suatu perbuatan penipuan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan negara dalam keadaan perang, sehingga kedua pasal inipun mengaitkan dengan kualitas seseorang dalam melakukan tindak pidana;

Pasal 8 UU Tipikor mengaitkan suatu tindak pidana dengan Pasal 415 KUHP yakni tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri yang menggelapkan keuangan negara atau surat berharga yang digelapkan dalam melaksanakan jabatannya sehingga pasal ini juga mensyaratkan pelakunya adalah harus seorang pegawai negeri sehingga pasal *a quo* merupakan delik kualitatif;

Kemudian Pasal 9 UU Tipikor mengaitkan dengan Pasal 416 KUHP yakni tentang seorang pegawai negeri yang membuat atau memalsukan daftar atau buku-buku untuk pemeriksaan administrasi, dengan demikian pasal *a quo* juga mensyaratkan pada keberadaan seorang pegawai negeri sehingga delik tersebut juga merupakan delik kualitatif;

Pasal 10 UU Tipikor juga mengaitkan delik dengan Pasal 417 KUHP yakni pegawai negeri yang melakukan tindak pidana menggelapkan, merusak atau membinasakan surat-surat atau barang yang akan dijadikan sebagai barang bukti, sehingga delik tersebut juga merupakan delik kualitatif;

Pasal 11 UU Tipikor berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan dalam Pasal 418 KUHP yakni pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kekuasaannya, sehingga delik tersebut juga merupakan delik kualitatif;

Pasal 12 UU Tipikor berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 KUHP yakni tentang yang menerima hadiah, perjanjian untuk membujuk agar kekuasaan dalam jabatannya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu apa yang berlawanan dengan kewajibannya, sehingga delik tersebut juga merupakan delik kualitatif;

Pasal 13 UU Tipikor berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, sehingga delik tersebut juga merupakan delik kualitatif;

Pasal 14 UU Tipikor berkenaan dengan setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini;

Dengan demikian semua ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor adalah merupakan tindak pidana kualitatif yang memerlukan kualitas seseorang baik sebagai pegawai negeri atau pejabat negara untuk memenuhi unsur-unsur delik;

38. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

[3.11] Menimbang bahwa dalam tindak pidana pemufakatan jahat para pihak harus sepakat untuk melakukan tindak pidana, harus mewujudkan rencana pemufakatan jahat tersebut baik untuk sebahagian saja ataupun secara keseluruhan, harus ada kerugian negara, dan harus ada unsur memperkaya diri sendiri dan atau orang lain ataupun korporasi. Apabila tidak demikian maka sama dengan mempidana kehendak atau niat tanpa perbuatan;

Ahli Prof. H.AS. Natabaya, S.H.,LL.M. berpendapat bahwa "Doktrin yang ditetapkan oleh Lord Mansfield dalam *Rex v.Scofield*, terdiri dari semua prinsip-prinsip yaitu, bahwa tindakan terletak di niat dan niat saja tidak dapat dihukum; akan tetapi ketika suatu tindakan dilakukan, maka hakim tidak hanya menghukum karena ada tindakan dilakukan tetapi karena adanya niat yang dilakukan dengan melanggar hukum dan niat itu berbahaya ... dst "

Pemufakatan jahat menunjuk kepada kesepakatan yang merupakan perbuatan persiapan (*voorbereidings-handeling*) yang harus ditegaskan oleh orang-orang yang bersepakat atau setidaknya terdapat perbuatan lanjutan yang belum masuk pada permulaan pelaksanaan sebagai wujud dari adanya kesepakatan tersebut. Hal ini bertujuan untuk membedakan bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan bukan semata-mata pikiran. Aspek subjektif dan aspek objektif dari pemufakatan jahat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dengan suatu kesengajaan dan bukan oleh karena perangkap salah satu pihak, jika kesepakatan tersebut atas perangkap maka kesepakatan jahat tersebut menjadi gugur sebab tidak didasarkan pada kehendak *conspiracy* secara bersama-sama;

Dalam hukum pidana dikenal beberapa jenis delik antara lain dikenal dengan delik persiapan (*voorbereiding delict*), delik percobaan (*poging delict*), delik selesai (*aflopende delict*), dan delik berlanjut (*voortdurende delict*);

[3.12] Menimbang bahwa ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H berpendapat bahwa dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 khususnya Pasal 15 *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap perbuatan pemerasan dalam jabatan haruslah memenuhi unsur-unsur antara lain adanya dua orang atau lebih yang sepakat melakukan suatu tindak pidana korupsi, Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara artinya orang perseorang yang memenuhi kualifikasi dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan agar seseorang melakukan sesuatu diluar kehendak dirinya. Pasal 15 *juncto*

Pasal 12 huruf e UU 31/1999 *juncto* UU 20/2001 hanya dapat diterapkan terhadap kesepakatan antara dua orang atau lebih memiliki kualitas khusus sebagai Pegawai Negeri atau pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2. Pemufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan salah satu bentuk perluasan berlakunya ketentuan Undang-Undang tentang suatu tindak pidana seperti penyertaan (*deelneming*), pembantuan (*medeplichtige*), percobaan (*poging*);

- [3.13] Menimbang bahwa Pasal 15 UU Tipikor yang menentukan bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, dan pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Rumusan ini adalah rumusan yang menggambarkan adanya kriminalisasi yang tidak sempurna (*uncompleted criminalization*) karena hanya memuat sanksi pidana saja, itu pun sanksi pidana yang dirujuk ke dalam pasal-pasal yang lain yaitu sanksi pidana yang ada di dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Sementara berkenaan dengan *strafbaar-nya* atau perbuatan yang dilarangnya, pembentuk Undang-Undang hanya menyebutkan istilah-istilah yang berhubungan dengan istilah percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat atau persekongkolan. Istilah-istilah ini belum menggambarkan adanya *strafbaar*. Istilah ini hanya merupakan istilah tentang persoalan-persoalan atau konsep-konsep dalam hukum pidana. Padahal Pasal 15 UU Tipikor adalah rumusan delik karena ada unsur subjek setiap orang yang ada unsur *strafbaar* (perbuatan yang dilarang), unsur *strafmaat* dan *strafsoort-nya*, jumlah dan jenis sanksinya akan tetapi pembentuk Undang-Undang tidak memberikan penjelasan, tidak memberikan unsur, tidak memberikan uraian tentang apa yang dimaksud dengan percobaan, pembantuan, dan pemufakatan jahat.
- [3.14] Menimbang bahwa dalam buku kedua KUHP delik-delik yang dapat dipidana atau perbuatan yang juga dinyatakan dapat dipidana sekalipun baru dalam tahap pemufakatan jahat, hanyalah delik Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108. Kalau ditelaah lebih mendalam bahwa delik-delik tersebut dalam tindak pidana tidak memerlukan kualitas. Sementara, delik-delik korupsi, terutama yang ada di dalam Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor semuanya membutuhkan kualitas tertentu untuk melakukannya yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jadi, hanya pegawai negeri atau penyelenggara negara atau pejabat yang bisa melakukan itu, yang lainnya tidak memenuhi kualitas. Oleh karenanya delik-delik ini adalah delik-delik yang berbeda. Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor seharusnya tidak dijadikan sebagai suatu delik yang dapat dilakukan dalam bentuk

pemufakatan jahat akan tetapi merupakan delik yang telah selesai dilaksanakan.

Ahli Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M. Hum, mengatakan bahwa salah satu prinsip yang paling mendasar dalam hukum pidana ini adalah asas legalitas, yang mana menurut pendapat Machteld Boot yang mengutip Weigend, Jescheck, mengatakan, "Di dalam asas legalitas itu terkandung empat makna. Yang pertama adalah *nullum crimen nulla poena sine lege praevia* (tidak ada perbuatan pidana tanpa Undang-Undang sebelumnya), *Nullum crimen nulla poena sine lege scripta* (tidak ada pidana tanpa Undang-Undang tertulis), *Nullum crimen nulla poena sine lege certa* (tidak ada perbuatan pidana tanpa Undang-Undang yang jelas) dan yang terakhir adalah *Nullum crimen nulla poena sine lege stricta* (tidak ada pidana tanpa Undang-Undang yang ketat). Terkait dengan pasal *a quo* yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diuji, ahli berpendapat bahwa pasal tersebut khususnya tentang "pemufakatan jahat" tidak menganut atau tidak mengandung prinsip *lex certa* atau *Nullum crimen nulla poena sine lege certa*, sebagaimana yang terkandung di dalam asas legalitas.

Pemufakatan jahat merupakan tindakan awal berupa kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan. Sehingga merupakan delik yang tidak sempurna sebagai bentuk perluasan dapat dipidanya perbuatan. Pada dasarnya kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan tidaklah dapat dipidana karena baru sebatas mengungkapkan apa yang ada dalam pemikiran atau benak para pelaku. Apa yang ada dalam pemikiran tidaklah dapat dipidana berdasarkan *adagium cogitationis poenam nemo patitur* (seseorang tidak dapat dihukum hanya karena apa yang ada dalam pemikirannya). Akan tetapi terhadap kejahatan-kejahatan tertentu untuk mencegah dampak atau akibat yang muncul dari kejahatan tersebut sampai pada tahap permulaan pelaksanaan. Pada tahap perbuatan persiapan saja pembentuk Undang-Undang memandang perlu untuk menjatuhkan pidana. Kendatipun demikian kejahatan-kejahatan yang dapat dipidana hanya karena pemufakatan jahat haruslah disebut secara tegas. Oleh karena itu, dapatlah dipahami ketentuan pemufakatan jahat yang terdapat dalam Pasal 88 KUHP hanya dapat diterapkan khusus kepada Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 tentang makar sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 110 KUHP. Lalu bandingkan dengan pasal *a quo* yang diuji ini hanya menyebutkan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi padahal diantara pasal-pasal tersebut memiliki sifat dan karakter yang berbeda;

- [3.15] Menimbang bahwa dalam hukum pidana dikenal adanya *delicta communia* dan *delicta propria*. *Delicta communia* adalah delik yang dapat dilakukan oleh siapapun. Sedangkan *delicta propria* adalah delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu. Baik

delicta communia maupun *delicta propria* pada hakikatnya adalah mengenai subjek hukum yang dapat dipidana berdasarkan suatu rumusan delik.

Dalam kaitannya dengan pemufakatan jahat dan bila dihubungkan dengan pembagian delik antara *delicta communia* dan *delicta propria*, maka pemufakatan jahat hanya dapat terjadi antara dua orang atau lebih yang memiliki kualifikasi yang ditentukan oleh UU. Padahal ketentuan pasal *a quo* yang sedang diuji tidak membedakan secara tegas antara pemufakatan jahat terhadap *delicta communia* dan *delicta propria*. Tidaklah mungkin terjadi pemufakatan jahat apabila antara dua orang atau lebih yang tidak memiliki kualitas yang sama bersepakat untuk melakukan kejahatan;

Berdasarkan hal itu maka frasa "pemufakatan jahat" untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor adalah rumusan delik yang tidak jelas dan multitafsir karena tidak memuat bentuk perbuatan secara cermat. Apalagi ketentuan Pasal 14 itu sama sekali bukan ketentuan pidana, tetapi untuk membatasi *lex specialis* sistematis dalam tindak pidana korupsi.

Apabila meninjau berbagai tindak pidana keamanan negara dalam beberapa pasal tersebut adalah delik umum yang tidak mensyaratkan kualitas dan kualifikasi tertentu bagi subjek deliknya. Sehingga setiap orang dapat mewujudkan delik tersebut dan dapat pula diterapkan pemufakatan jahat dengan pengertian dua orang atau lebih yang sepakat melakukan kejahatan. Namun, persoalannya menjadi berbeda manakala pemufakatan jahat dengan penelitian tersebut diberlakukan terhadap delik-delik kualitatif yang mensyaratkan kualitas tertentu, pejabat negara, atau pegawai negeri sipil yang diatur dalam norma *a quo*.

Manakala definisi pemufakatan jahat tidak diubah, maka definisi pemufakatan jahat akan digunakan untuk menjerat siapapun yang berbincang untuk melakukan delik kualitatif meskipun orang-orang tersebut tidak mempunyai kapasitas tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang sebab dalam perumusan delik pidana, maka perlu memenuhi syarat yakni *lex previa* tidak berlaku surut, *lex certa* harus jelas, *lex stricta* harus tegas, dan *lex scripta* harus tertulis, maka pembentukan delik pidana tersebut dimaksudkan untuk menopang konsepsi negara hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berkenaan dengan kepastian dan keadilan hukum;

Apabila prinsip *lex certa* tidak dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana dimaksud dalam norma *a quo*, maka ketentuan tersebut jelas bertentangan dengan UUD 1945. Apabila konsep ini merujuk pada Pasal 88 KUHP adalah persoalan kaidah Undang-Undang yang dapat melahirkan implikasi di kemudian hari. Kondisi normatif sebagaimana

termaksud dalam pasal *a quo*, maka pendapat ini tidak mengenai perbuatan karena sarana dan tujuan yang dipilih tidak mungkin menyelesaikan kejahatan tetapi tentang perbuatan yang tidak mungkin mewujudkan rumusan delik karena tidak adanya unsur esensial dalam rumusan ini. Keadaan ini jelas merugikan bagi warga negara dikarenakan perumusan norma yang demikian itu akan memperluas kewenangan penafsiran atas niat jahat yang sesungguhnya, tidak semua subjek hukum memiliki kualitas untuk berbuat jahat atau dasar kualitas kewenangan yang dimilikinya. Bahwa dengan demikian, kualitas yang disyaratkan dalam delik kualitatif adalah kualitas-kualitas yang secara hukum ditentukan dalam aturan pidana yang menyebabkan delik tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja. Kualitas-kualitas tertentu dapat berupa jabatan, kewenangan, profesi, pekerjaan, ataupun keadaan tertentu yang ditentukan terhadap subjek tertentu;

Oleh karena itu, pemaknaan dan penafsiran kaidah norma pemufakatan jahat dalam norma *a quo* bertujuan untuk menguatkan dua hal. *Pertama*, memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat melalui seleksi normatif atau siapa sajakah yang jadi subjek yang dituju oleh norma hukum pidana dan mana yang tidak dituju oleh norma tersebut. *Kedua*, mencegah terjadinya kesewenang-wenangan penegak hukum terhadap masyarakat;

Pemahaman tentang hakikat pemufakatan jahat ini menjadi sangat penting sebab berkaitan dengan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum dan kenyamanan hidup dalam bernegara. Dengan demikian negara dalam penegakan hukum harus mampu menegakkan prinsip *due process of law and fair procedure* bukan semata-mata *crime control model*;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka beralasan secara hukum permohonan Pemohon untuk dikabulkan bahwa Pasal 15 UU Tipikor sebatas berkaitan dengan frasa "pemufakatan jahat" bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak ditafsirkan "dikatakan ada pemufakatan jahat bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana";

2. Frasa "*tindak pidana korupsi*"

- [3.16] Menimbang bahwa frasa "tindak pidana korupsi" dalam Pasal 15 UU Tipikor mencakup seluruh tindak pidana korupsi mempunyai unsur delik yang berbeda-beda. Penggunaan frasa "tindak pidana korupsi" tidak dapat menjelaskan unsur delik dari Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 karena frasa "tindak pidana korupsi" hanyalah kata pengumpul dari berbagai delik yang diatur dalam UU Tipikor dengan demikian berpotensi melanggar asas *lex certa, lex scripta, dan lex stricta* yang dapat melanggar HAM. Untuk mencegah pelanggaran tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa frasa "tindak pidana korupsi" harus ditafsirkan dengan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2, Pasal 3,

Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 sehingga dapat memberikan pedoman yang jelas dan tegas tentang perbuatan yang dilarang (*strafbaar*) menurut Undang-Undang *a quo*. Penafsiran di atas memenuhi alasan filosofis, teoritik dan praktis dalam merumuskan tindak pidana dalam suatu aturan pidana. Secara filosofis, aturan pidana bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat tentang perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilanggar yang harus dirumuskan secara jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang tidak benar sehingga bisa melindungi hak semua orang yang terlibat dan dalam proses hukum dan menempatkannya dalam kedudukan yang proporsional berdasarkan aturan hukum yang jelas. Setiap rumusan pidana paling tidak mencakup tiga komponen yaitu: subjek delik (*adressaat norm*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*) dan ancaman pidana (*strafmaat*);

Ahli Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M. berpendapat bahwa "ketentuan Pasal 15 UU Tipikor ini menyatukan dalam satu pasal ketentuan mengenai percobaan, pembantuan dan pemufakatan jahat, akan tetapi dalam penjelasan Pasal 15 "... aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya". Bunyi Pasal 15 UU Tipikor dan Penjelasan mengandung kontradiksi dengan Pasal 53 dan Pasal 56 KUHP, karena menurut teks Pasal 15 setiap orang melakukan perbuatan percobaan, pembantuan, ada pengurangan hukuman tanpa ada pengurangan dalam perbuatan pemufakatan jahat. Meskipun asli dari ketentuan ini pengurangan hukuman hanya terjadi pada percobaan, bahkan selanjutnya ahli berpendapat terjadi salah kaprah yang mencederai keadilan, maka sepatutnya ketentuan Pasal 15 UU Tipikor ini dibatalkan, terutama karena substansinya merupakan hal yang berbeda dan juga ancaman hukumannya yang juga berbeda atas ketiga norma yang terkandung dalam pasal tersebut adalah norma yang berbeda.

- [3.17] Menimbang bahwa subjek delik menunjuk kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana baik secara umum maupun yang mempunyai kualitas tertentu. Perbuatan yang dilarang (*strafbaar*) menunjuk pada bentuk perbuatan yang dilarang yang dirumuskan secara jelas, sedangkan ancaman pidana memuat tentang perbuatan yang diancam serta jenis hukuman yang akan dijatuhkan sehingga Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 harus ditempatkan dalam bagian perbuatan yang dilarang bukan dalam bagian ancaman pidana sehingga dalam praktik mengharuskan menyertakan "*juncto*" sebab pemufakatan jahat bukanlah delik yang berdiri sendiri.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

AMAR PUTUSAN

Mengadili, Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

KETUK PALU 1X

- 1.1 Frasa "*pemufakatan jahat*" dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "*Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana*";
- 1.2 Frasa "*pemufakatan jahat*" dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "*Pemufakatan jahat adalah*

bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana”;

- 1.3 Frasa *“tindak pidana korupsi”* dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak maknai, *“tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”;*
 - 1.4 Frasa *“tindak pidana korupsi”* dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *“tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”;*
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dalam putusan ini, terdapat tiga orang Hakim Konstitusi, yaitu I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Manahan MP Sitompul yang mempunyai pendapat yang berbeda (dissenting opinions).

Saya persilakan Yang Mulia I Dewa Gede Palguna, Yang Mulia Suhartoyo, dan Yang Mulia Manahan MP Sitompul untuk membacakan dissenting opinions-nya.

40. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* menjelaskan kualifikasinya adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai anggota DPR dan merupakan Pemohon yang sama dengan Pemohon dalam Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016. Sementara itu, dalam Putusan Mahkamah Nomor 20/PUU-XIV/2016 tersebut, dengan berpegang pada pendapat Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya, saya telah menegaskan pendirian saya bahwa perseorangan warga negara Indonesia dalam kualifikasi demikian tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku pemohon dalam

pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 (vide pendapat berbeda Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dalam Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016). Hingga saat ini saya tetap berpegang pada pendapat demikian sehingga pendapat hukum saya dalam Putusan Mahkamah Nomor 20/PUU-XIV/2016 berkenaan kedudukan hukum Pemohon berlaku pula terhadap permohonan *a quo*. Dengan demikian saya tetap berpendapat bahwa Mahkamah seharusnya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

41. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pendapat berbeda Hakim Suhartoyo.

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut UU Tipikor adalah Undang-Undang yang bersifat *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga memiliki kekhususan, termasuk di antaranya adanya kekhususan dari sisi materiil tentang tindak pidana percobaan, pembantuan, dan pemufakatan jahat. Bahwa ketentuan pemidanaan terhadap tiga jenis tindak pidana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1), Pasal 56, dan Pasal 88 KUHP adalah mengatur tentang perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap suatu perbuatan pidana, pasal-pasal tersebut tidak berdiri sendiri, sehingga harus dilengkapi delik pokok.

Menimbang, bahwa dalam perspektif UU Tipikor, pemaknaan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 15 adalah sama yang dimaksudkan adalah percobaan dan pembantuan yang terkandung dalam Pasal 53 dan Pasal 56 KUHP, sedangkan untuk pemufakatan jahat tidak serta merta dapat mengadopsi dari Pasal 88 KUHP, mengingat ada pembatasan pada Pasal 103 KUHP yang mensyaratkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain. Sedangkan pemufakatan jahat diatur dalam Bab IX. Namun oleh karena modus tindak pidana korupsi yang semakin beragam, termasuk modus dengan cara pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi sangat dimungkinkan terjadi, maka sangatlah beralasan dan konstitusional ketika pemufakatan jahat tersebut dimasukkan sebagai bentuk perluasan pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor, sebagaimana percobaan dan pembantuan dalam Pasal 53 dan Pasal 56 KUHP hanya khusus untuk pemufakatan jahat dalam UU Tipikor sifatnya lebih spesifik dan sangat kontekstual yang dalam hal ini dalam perspektif tindak pidana korupsi. Hal tersebut dikarenakan pemufakatan jahat yang diatur dalam Pasal 88 KUHP ditujukan dalam konteks tindak

pidana dalam Pasal 110 KUHP dan seterusnya yang secara limitatif telah disebutkan dalam Pasal 88 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam perluasan pertanggungjawaban pidana baik percobaan, pembantuan atau pemukatan jahat dipersamakan pertanggungjawab pidana dengan yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana, hal tersebut, tidak terlepas adanya tuntutan, bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa, hal ini sebagai konsekuensi yuridis dikarenakan telah sedemikian sistematis dan meluasnya perbuatan-perbuatan korupsi yang dapat menimbulkan dampak terhadap kerugian negara dan dapat menyengsarakan rakyat. Dan dari sanalah awal perbuatan korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Sehingga sekali lagi sangatlah berargumentatif dan konstitusional ketika niat jahat melakukan korupsi diberikan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana sebagaimana yang diatur pada Pasal 15 UU Tipikor.

Menimbang bahwa Pasal 15 UU Tipikor adalah merupakan delik yang tidak berdiri sendiri akan tetapi harus dikaitkan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 hal ini dimaksudkan bahwa perbuatan seseorang baru dapat dijerat dengan tindak pidana percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat, apabila ada perbuatan dari seorang tersangka yang memang memenuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 3, maupun Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor. Sehingga seharusnya permohonan Pemohon yang mengkaitkan syarat adanya kualitas seorang pelaku/tersangka yang harus dipenuhi di dalam Pasal 15 UU Tipikor adalah sebuah permohonan yang bernuansa adanya rasa kekhawatiran atau ketakutan yang berlebihan.

Menimbang bahwa syarat utama seseorang/tersangka untuk dapat dijerat dengan Pasal 15 UU Tipikor harus terpenuhi adanya dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor, sehingga ketika seseorang/tersangka yang memang tidak merasa melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor tidak perlu ada keraguan atau ketakutan. Sedangkan kualitas seseorang/tersangka seharusnya itu melekat kepada delik-delik utama yang ada pada pasal-pasal pokok yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor, bukan pada delik yang bersifat pelengkap atau perluasan pertanggungjawaban yang bersifat tidak mandiri, sebagaimana yang ada pada Pasal 15 UU Tipikor.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, delik yang diatur dalam Pasal 15 UU Tipikor adalah sebuah bentuk perluasan dapat dipidananya perbuatan seseorang (*tatbestand- ausdehnungsgrund*) dalam tindak pidana korupsi. Dan hal tersebut adalah tidak bisa dilepaskan dari semangat daripada usaha

pemberantasan tidak pidana korupsi yang harus dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary*).

Menimbang bahwa dalam konteks apa yang dialami oleh Pemohon adalah adanya usaha dari pihak penyelidik yang mencoba mengedepankan ketentuan Pasal 15 UU Tipikor dari pada melakukan penyelidikan terlebih dahulu apakah ada delik-delik pokok yang ada pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor, menurut saya hal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan oleh Penyelidik dengan memanggil Pemohon berdasarkan pada ketentuan pada Pasal 15 UU Tipikor adalah merupakan persoalan implementasi norma, bukan inkonstitusionalnya Pasal 15 UU Tipikor. Dan oleh karenanya permohonan ini seharusnya DINYATAKAN DITOLAK.

42. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam perkara ini adalah dengan adalah sebagai berikut.

Pasal 15 UU Tipikor menyatakan:

"Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14."

Pasal 53 KUHP

(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

(2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.

Pasal 56 KUHP

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 88 KUHP

Dikatakan *pemufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.*

Bila dilihat rumusan dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dapat dikatakan bahwa pasal *a quo* bukanlah merupakan suatu delik yang mengandung unsur-unsur tertentu, melainkan hanyalah

suatu rumusan yang berisi petunjuk atau perintah kepada Jaksa Penuntut Umum dan Hakim agar bila mengajukan tuntutan atau menjatuhkan pidana Percobaan (Pasal 53 KUHP), Pembantuan (Pasal 56 KUHP) dan Pemufakatan Jahat (Pasal 88 KUHP) untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor. Jadi merupakan pedoman menjatuhkan *strafmaat* dalam UU Tipikor secara khusus;

Sebenarnya ketentuan yang terdapat didalam Pasal 15 Undang-Undang *a quo* terdiri dari 3 (tiga) ketentuan yaitu percobaan dalam tipikor, pembantuan dalam tipikor, dan pemufakatan jahat dalam tipikor;

Penjelasan lebih lanjut mengenai apakah yang dimaksud perbuatan-perbuatan atau istilah percobaan, pembantuan, pemufakatan jahat dalam UU Tipikor ataupun UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi tidak menjelaskan unsur-unsur dan makna dari ketiga perbuatan tersebut;

Di dalam KUHP memang telah jelas dirumuskan apa yang dimaksud dengan Percobaan (Pasal 53 KUHP), Pembantuan (Pasal 56 KUHP) dan Pemufakatan Jahat (Pasal 88 KUHP). Ketentuan pidana tentang percobaan dan pembantuan dalam KUHP dapat digunakan terhadap ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, termasuk yang terdapat dalam UU Tipikor berdasarkan Pasal 103 KUHP yang menyatakan "*Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain*".

Dengan demikian secara sistematis ketentuan percobaan di Pasal 53 KUHP (Bab IV) dan ketentuan pembantuan di Pasal 56 KUHP (Bab V) tunduk pada ketentuan Pasal 103 KUHP. Oleh karena itu istilah percobaan dan pembantuan dalam Pasal 15 Undang-Undang *a quo* adalah identik dengan Pasal 53 dan Pasal 56 KUHP, karena UU Tipikor sendiri tidak menentukan definisi dan unsur-unsur dari "percobaan" dan "pembantuan" tersebut.

Tetapi khusus istilah "pemufakatan jahat" dalam Pasal 88 KUHP (Bab IX), ketentuan ini tidak dapat dipakai dalam perundang-undangan pidana lainnya di luar KUHP, karena Pasal 88 KUHP tidak tunduk pada ketentuan Pasal 103 KUHP sehingga "pemufakatan jahat" dalam Pasal 15 Undang-Undang *a quo* tidak dapat mengacu pada Pasal 88 KUHP. Oleh karena itu, seharusnya UU Tipikor memberi definisi atau menyebutkan secara jelas unsur-unsur pemufakatan jahat yang dimaksud dalam UU Tipikor.

Dalam hal UU Tipikor tidak memberi rumusan unsur, cara melakukan atau penjelasan lebih lanjut mengenai "pemufakatan jahat"

dan tidak dapat merujuk pada ketentuan Pasal 88 KUHP, maka norma “pemufakatan jahat” dalam Pasal 15 Undang-Undang *a quo* merupakan norma yang samar pengertiannya dan kedudukannya tidak jelas, sehingga tidak menjamin kepastian hukum.

Penafsiran atau pemaknaan terhadap suatu istilah yang pengertian dan unsur-unsurnya belum dinormakan secara tegas dan jelas dalam suatu Undang-Undang adalah mengabaikan persyaratan *lex scripta*, *lex stricta*, dan *lex certa* dari suatu norma Undang-Undang dan dapat merugikan hak konstitusional warga negara.

Oleh karena itu, berdasarkan petitum Pemohon yang menyatakan mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) maka frasa “pemufakatan jahat” dalam Pasal 15 UU Tipikor harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih kepada Yang Mulia I Dewa Gede Palguna, Yang Mulia Suhartoyo, dan Yang Mulia Manahan MP Sitompul yang telah membacakan dissenting opinion-nya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas dan hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan September, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 14.07 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

Yang terakhir, Putusan Nomor 50/PUU-XIV/2016.

**PUTUSAN
NOMOR 50/PUU-XIV/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

Nama : Mohamad Sabar Musman

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

44. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan bahwa oleh karena persoalan yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* telah cukup jelas maka dengan berpijak pada ketentuan Pasal 54 UU MK Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan Presiden, DPR, DPD, atau MPR berkait dengan substansi permohonan *a quo*.

Angka [3.4] sampai dengan [3.5] dianggap dibacakan.

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pemohon dalam permohonan awalnya sama sekali tidak menguraikan atau menjelaskan apa hak konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, *in casu* UU Energi. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK, pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 14 Juli 2016 oleh Panel Hakim telah dinasihati untuk memperbaiki permohonannya untuk menjelaskan kerugian hak konstitusional dimaksud.

[3.6.2] Bahwa selanjutnya, Pemohon dalam perbaikan permohonannya menyebut hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya". Dalam hubungan ini Pemohon menyatakan bahwa UU Energi telah dan akan merugikan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia (merugikan kepentingan publik).

- [3.6.3] Bahwa Pemohon juga menyebut hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", namun tidak menguraikan sama sekali bagaimana hak konstitusional dimaksud dianggap dirugikan oleh berlakunya UU Energi, khususnya oleh Pasal 12 dan Pasal 26 UU Energi.
- [3.6.4] Bahwa oleh karena sumirnya uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, khususnya dalam menguraikan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada sub-paragraf [3.6.2] dan [3.6.3] di atas, Mahkamah belum menemukan kaitan antara dalil kerugian hak konstitusional dan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian maka satu-satunya cara untuk menemukan ada tidaknya kerugian hak konstitusional Pemohon adalah dengan mengaitkan langsung dengan pokok permohonan, sehingga pertanyaan konstitusionalnya adalah: benarkah Pasal 12 dan Pasal 26 UU Energi telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- [3.6.5] Bahwa norma UU Energi yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah Pasal 12 dan Pasal 26. Pasal 12 adalah mengatur tentang Dewan Energi Nasional, sedangkan Pasal 26 mengatur tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (dalam kaitannya dengan energi). Pasal 12 dan Pasal 26 UU Energi selengkapannya menyatakan sebagai berikut:
- Pasal 12:
- (1) *Presiden membentuk Dewan Energi Nasional.*
 - (2) *Dewan Energi Nasional bertugas:*
 - (3) *Dewan Energi Nasional terdiri atas pimpinan dan anggota.*
 - (4) *Pimpinan Dewan Energi Nasional terdiri atas:*
 - a. *Ketua: Presiden*
 - b. *Wakil Ketua: Wakil Presiden*
 - c. *Ketua Harian: Menteri yang membidangi energi.*
 - (5) *Anggota Dewan Energi Nasional terdiri atas:*
 - a. *tujuh orang, baik Menteri maupun pejabat pemerintah lainnya yang secara langsung bertanggung jawab atas penyediaan, transportasi, penyaluran, dan pemanfaatan energi; dan*
 - b. *delapan orang dari pemangku kepentingan.*
- Pasal 26:
- (1) *Kewenangan Pemerintah di bidang energi, antara lain:*
 - a. *pembuatan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *penetapan kebijakan nasional;*

- c. penetapan dan pemberlakuan standar; dan
 - d. penetapan prosedur.
- (2) Kewenangan Pemerintah provinsi di bidang energi, antara lain:
- a. pembuatan peraturan daerah provinsi;
 - b. pembinaan dan pengawasan perusahaan di lintas kabupaten/kota; dan
 - c. penetapan kebijakan pengelolaan di lintas kabupaten/kota;
- (3) Kewenangan Pemerintah kabupaten/kota di bidang energi, antara lain:
- a. pembuatan peraturan daerah kabupaten/kota;
 - b. pembinaan dan pengawasan perusahaan di kabupaten/kota; dan
 - c. penetapan kebijakan pengelolaan di kabupaten/kota.
- (4) Kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan memperhatikan secara cermat rumusan Pasal 12 dan Pasal 26 UU Energi tersebut, Mahkamah sama sekali tidak menemukan bahwa kedua norma UU Energi yang dimohonkan pengujian tersebut telah atau berpotensi merugikan hak Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Kedua norma UU Energi yang dimohonkan pengujian tersebut tidak pula memuat rumusan yang merugikan hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 12 dan Pasal 26 UU Energi, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Aswanto, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal satu, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, dan hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan September, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 14.19 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Demikian, Pemohon, DPR, dan Pemerintah, serta Pihak Terkait. Seluruh putusan telah ucapkan pada sidang hari ini. Salinan putusan dapat diterima di Lantai 4, Gedung Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.15 WIB

Jakarta, 7 September 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Rudy Heryanto

NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.